

**DAMPAK INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA
ANAK PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH (STUDI KASUS DI DESA
KABALUTAN KECAMATAN TALATAKO
KABUPATEN TOJO UNA-UNA)**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

**SITI RAMLA S.B
NIM : 21.3.09.0020**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Kaidah Fikih (Studi Kasus Di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una)”** benar adalah karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 7 Juli 2025

Penyusun,



Siti Ramla S.B


NIM: 213090020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Kaidah Fikih (Studi Kasus Di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una)**” oleh mahasiswa atas nama Siti Ramla S.B NIM: 21.3.09.0020, Mahasiswa Program Studi Akhwal Syaksiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.


Palu, 7 Juli 2025 M
11 Muharam 1447 H

Pembimbing I,



Dr. Mufidah Sagaf Al-Jufri, Lc., M.A.
NIP. 19720827 200501 2005

Pembimbing II,



Muhammad Syarif Hidayatullah, S.H., M.H
NIP. 19920807 201903 2 014

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa atas nama Siti Ramla S.B, NIM. 213090021 dengan judul **“Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Kaidah Fikih (Studi Kasus Di Desa Kabalutan Kecamatan Talakatako Kabupaten Tojo una-una)”** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu pada tanggal 25 Agustus 2025 M. yang bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1447 H. dipandang bahwa Tugas Akhir Skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Penguji Utama I	Dr. Mayyadah, LC., M.H.I.	
Penguji Utama II	Andini Asmarini, S.H., M.H	
Pembimbing I	Dr. Hj. Mufidah Al Jufri, LC., M. A.	
Pembimbing II	Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Yuni Amelia, M.Pd.
NIP. 199006292018012001

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 196512312000031030

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillahilahi rabbil ‘aalamiin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua, Kepada Bapak Salim S.Bawintil dan Pintu Syurgaku Ibu Zam-zamia U. Adam yang selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas cinta tanpa syarat, doa yang tiada henti, dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik, membesarkan, dan

mendampingi penulis hingga berada pada titik ini. Dukungan moral dan materiil yang telah diberikan tidak akan pernah bisa terbalaskan

2. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr. H. Lukman S. Tahir, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Prof. Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Hamlan, M.Ag. sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama.
3. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I., sebagai Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.Th.I., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I., sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, serta Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama, beserta dosen dan seluruh staf Fakultas Syariah atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan dalam kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd., yang bertindak sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, M.H., yang bertindak sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Datokarama Palu, atas bimbingan dan bantuan yang mereka berikan selama masa studi penulis.

5. Ibu Dr. Mufidah Sagaf Al-Jufri, Lc., M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis dari awal penyusunan skripsi ini hingga selesai. Dan juga kepada dosen penasehat akademik Ibu Dr. Mayyadah, Lc. M.H.I yang memberikan bimbingan, kritik, dan arahan yang diberikan sangat berarti dalam proses akademik penulis.
6. Kepala Desa Kabalutan yaitu Bapak Irwan Aliu beserta stafnya (Jumrin), dan para informan yang ikut berpartisipasi dan bersedia menjadi sumber informasi untuk peneliti.
7. Kakaku Rahmat Hidayat S.Ars dan Siti Rahma dan adiku Mutia yang senantiasa menjadi bagian penting dalam jalanan hidup, kebersamaan dari kecil hingga saat ini, dan semangat yang diberikan dalam menempuh pendidikan penulis. Serta ponakan saya Yazid Kenan Maulana yang menjadi semangat hidup penulis terima kasih atas kelucuannya tanda bahwa penulis harus sukses dalam menggapai apa yang diinginkan. Keluarga Besar Bawintil dan Adam yang telah membantu penulis melalui doa, perhatian dan, dukungan yang tiada henti dari keluarga dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima Kasih Ahmad Arif, Dian Febriza (teman pertama saya dari maba) terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik dan penguat bagi penulis serta

setia mendengarkan keluh kesah penulis selama berada di perantauan ini. Terima kasih kepada Nur Khafifah yang setia menjadi tempat keluh kesah bersama dan tempat adu nasib paling setia. Terima Kasih juga kepada Hawarina latowa yang telah menjadi orang sabar dalam pertemanan ini, dan terima kasih juga kepada Yulianti yang selalu ada saat peneliti membutuhkan bantuan dalam urusan kampus.

9. Kepada senior (Rizka Nur Aulia S.H) yang tak kalah penting dalam urusan kampus mulai dari awal sampai pada tahap ini yang selalu ada setiap penulis membutuhkan bantuan yang selalu mendorong penulis agar cepat menyelesaikan studi ini.
10. Terima kasih kepada teman seperjuangan Budi Utomo, Dodo, Mirna, Aan, Ihsan, Putra, Ihya, Dan Mugni yang mendukung dan mendoakan penulis setiap saat selama penyusunan skripsi ini, semoga kita bisa menyelesaikan tugas akhir ini sama-sama.
11. Kepada diri sendiri yang mampu bertahan sampai ditahap ini. Terima kasih telah berjuang, meski sering merasa lelah dan ingin menyerah. Terima kasih tetap percaya, bahkan saat hati dalam keraguan. Saya menghargai setiap usaha, air mata, waktu terjaga hingga larut malam, dan keberanian untuk melangkah maju meski rasa takut sering datang. Saya bangga karena berhasil melewati proses yang penuh tantangan ini. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa diri saya lebih kuat dari yang pernah saya kira.

Akhirnya, penulis memohon balasan yang terbaik dari Allah Swt. atas dukungan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak selama proses

penyusunan skripsi ini. Karya ini memiliki kekurangan, seperti yang diakui penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk mendorong perbaikan di masa mendatang. Penulis sangat berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama untuk peneliti yang akan datang. Aamiin Ya Rabbal'Alamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	14
1. Teori Intervensi Sosial	14
2. Tinjauan Umum Rumah Tangga Dan Anak.....	17
3. Teori Kaidah Fikih	28
C. Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Kehadiran Peneliti.....	42
D. Data dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	45
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak.....	51
C. Perspektif Kaidah Fikih Terhadap Dampak Intervensi Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak	72
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Implikasi Penelitian.....	80
KEPUSTAKAAN	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91

DAFTAR TABEL

Penelitian Terdahulu	13
Komposisi Penduduk Pulau Kabalutan	50
Tabel Perbedaan Dampak Intervensi Orang Tua Negatif Dan Positif	60
Tabel Intervensi Orang Tua Perspektif Kaidah Fikih Dan Penerapannya	74

DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar Desa Kabalutan	50
Gambar Diagram Pekerjaan Masyarakat Desa Kabalutan	51
Struktur Pemerintahan Desa.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Sk Pembimbing Skripsi.....	86
Pedoman Wawancara	88
Surat Izin Penelitian	89
Surat Telah Melakukan Penelitian	90
Surat Keterangan Wawancara	91
Dokumentasi	96
Biodata Peneliti	99

ABSTRAK

Nama Penulis : Siti Ramla
NIM : 21.3.09.0020
Judul Skripsi : Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Kaidah Fikih (Studi Kasus Di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-una)

Pada dasarnya di desa Kabalutan, intervensi orang tua berbentuk desakan, pengaruh dalam pengambilan keputusan rumah tangga, hingga tekanan untuk mengikuti kehendak orang tua meskipun bertentangan dengan keinginan pasangan suami istri. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah seperti konflik dalam pernikahan, ketidakpuasaan, dan bahkan perceraian.

Dalam hal ini, peneliti menguraikan skripsi ini berangkat dari masalah bagaimana dampak intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak? dan bagaimanakah penerapan kaidah fikih terhadap intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak?

Penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan pendekatan studi kasus dan normatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam terhadap aparat desa, tokoh masyarakat, serta pasangan suami-istri yang mengalami intervensi orang tua dalam rumah tangga serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari intervensi tersebut mencakup terjadinya perceraian, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, hilangnya kemandirian, kesulitan ekonomi, serta tekanan psikologis dan emosional, dan pengelolaan keuangan. Pemahaman mengenai tentang kaidah fikih di desa Kabalutan sangat minim sehingga intervensi orang tua dalam rumah tangga tidak sejalan dengan hukum Islam.

Dari Hasil yang diperoleh, disarankan agar masyarakat Desa Kabalutan membatasi intervensi orang tua hanya pada batasan nasihat dan dukungan, agar rumah tangga anak dapat berdiri mandiri, harmonis, dan terhindar dari perceraian, sehingga tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata kunci: Anak, Intervensi, Kaidah Fikih, Orang Tua.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Intervensi adalah tindakan mempengaruhi suatu situasi. Intervensi dapat diartikan sebagai keterlibatan pihak ketiga dalam situasi sengketa atau persoalan, baik karena adanya permintaan dari salah satu pihak yang terlibat maupun atas inisiatif dari pihak ketiga itu sendiri. Keterlibatan ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa atau untuk membantu mencapai perubahan tertentu dalam suatu sistem atau hubungan antar manusia. Dalam konteks sosial yang berupaya menstabilkan atau meningkatkan kesejahteraan individu maupun komunitas. Sedangkan dalam konteks hukum, intervensi bisa berarti campur tangan yang bertujuan membantu menyelesaikan konflik atau menegakkan hak dan kewajiban pihak-pihak terkait.¹ Keterlibatan orang tua dalam urusan rumah tangga anak dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan orang tua berdampak pada dinamika hubungan dalam rumah tangga anak tersebut. Ketika anak telah membentuk keluarganya sendiri mereka seharusnya dianggap sebagai individu dewasa yang mampu mengelola urusan rumah tangganya tanpa campur tangan orang tua. Campur tangan biasanya dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, seperti dalam hal menunda pelaksanaan hak dan kewajiban yang seharusnya terselenggara dengan baik dalam hubungan tersebut.²

¹Isbandi Rukminto Adi, “Intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat”, (Jakart, PT Rajagrafindo Persada, 2008), 49.

² Nurrohmatul Jannah, “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol 2 No 1 Edisi (Juni 2023), 2.

Berdasarkan bunyi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut:

“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lain”.

Sementara dalam bahasa Arab, kata "rumah tangga (keluarga)" disebut dengan istilah "*Al-Usrah*", yang berarti "ikatan", pengertian etimologis ini dapat digunakan untuk mendefinisikan keluarga yang khusus, yaitu ikatan yang mengikat seseorang melalui hubungan darah atau perkawinan. Rumah tangga dapat dipandang sebagai unit masyarakat kecil, sebuah institusi yang hidup secara dinamis, serta lembaga non-formal dalam sistem pembagian yang ada di alam, mencakup hewan dan tumbuhan. Rumah tangga terletak di antara suku-suku atau kesatuan masyarakat, berdasarkan hubungan dan pertalian darah yang ada antara mereka.³ Setiap rumah tangga pastinya bertujuan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, yang rukun serta harmonis, untuk menggapai rumah tangga yang baik maka dalam hubungan berumah tangga harus ada kerjasama, saling memberi, hidup yang serasi, selaras dan seimbang. Disamping itu

³ Diana Zahara, "Identifikasi bentuk-bentuk masalah rumah tangga pada masyarakat petani di Kecamatan WIH Pesam Kabupaten Bener Meriah", (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), 17-18.

juga mampu menjalin silaturahmi antar kerabat yang kompak bersama keluarga besar dan hidup rukun dalam bermasyarakat dan tetangga.⁴

Berdasarkan bunyi ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) *“Kedua orang tua wajib mengasuh dan mendidik anaknya sebaik mungkin.”*

(2) *“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”*

Apabila anak sudah menikah, tanggung jawab orang tua hanyalah memantau rumah tangga anak-anaknya dan memberikan dukungan dan kasih sayang serta petunjuk tentang cara menjalankan kehidupan rumah tangga.⁵

Selain perselingkuhan, masalah rumah tangga dapat disebabkan oleh mertua, orang tua, sampai ipar pun ikut campur pada kehidupan keluarga anaknya. Kebanyakan orang tua tidak menyadari pada saat melakukan intervensi terlalu jauh dalam kehidupan rumah tangga anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan konflik di rumah tangga anak mereka. Hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga pastinya akan mempersulit masalah karena biasanya orang ketiga ada ketika dalam rumah tangga mempunyai masalah.⁶

⁴ Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah”, STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, Jurnal Tahqiq, Vol. 18, No. 1, (2024), 110.

⁵ Dio Sandri Wijaya, “Keputusan Dan Batasan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Ditinjau Dari UU NO. 1 Tahun 1974”, Skripsi; IAIN CURUP (2022), 59.

⁶ Muhammad Iqbal dan Kisma Fawzea, Psikologi Pasangan (Jakarta: Gema Insani, 2020), 68-69

Dijelaskan juga pada Q.S. An-Nisa/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^٧ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^٨ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya :

“Dan jika kamu khawatir akan terjadi perselisihan di antara keduanya, maka kirimkanlah hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu berniat melakukan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami. dan istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut menunjukkan diperbolehkannya campur tangan seorang *hakam* (penengah) atau anggota keluarga, terutama orang tua, dari masing-masing pihak saat terjadi *shiqaq* (perselisihan) keluarga. Ikut serta orang tua dalam urusan keluarga anak sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka merasa memiliki kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya, sehingga merasa perlu untuk terlibat dalam permasalahan tersebut.⁷

Persoalan intervensi menjadi lebih menarik ketika dilihat dari perspektif kaidah fikih *dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbi masholih* (mencegah bahaya lebih utama dari pada menarik datangnya kebaikan) merupakan kaidah cabang dari kaidah fihiyyah pokok yaitu *ad-dhararu yuzaluu*. Kaidah ini adalah apabila terjadi dua hal mafsadat dan maslahah maka menghindari mafsadah lebih utama dari pada mencari kebaikan atau kemaslahatan.⁸ Jika intervensi cenderung mengakibatkan kemudharatan yang lebih besar, kaidah ini menegaskan perlunya menghindari atau

⁷ Nurrohmatal Jannah, “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol 2 No 1 Edisi (Juni 2023), 3.

⁸ Saipul Nasution, *et al., eds.*, “Hukum Game Online Dalam Kaidah *Dar'ul Mafasid Muqaddamu 'Ala Jalbil Masholih*”. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* Vol 4, No 1, June (2021), 7.

mengurangi campur tangan orang tua. Sebaliknya, jika intervensi dapat secara mendasar mencegah kerugian yang lebih besar, seperti perceraian, maka hal tersebut bisa dibenarkan, asalkan tidak merugikan pihak yang lain.

Pada dasarnya di desa Kabalutan, intervensi orang tua berbentuk desakan, pengaruh dalam pengambilan keputusan rumah tangga, hingga tekanan untuk mengikuti kehendak orang tua meskipun bertentangan dengan keinginan pasangan suami istri. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah seperti konflik dalam pernikahan, ketidakpuasaan, dan bahkan perceraian. Konflik semacam ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya hukum islam diterapkan dalam konteks intervensi orang tua yang berlebihan. Metode yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian hukum empiris melalui pendekatan studi kasus dan normatif. Penelitian ini akan melibatkan wawancara mendalam, observasi, serta analisis.

Dari fenomena ini menarik untuk diteliti, mengingat dampak intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak banyak mengakibatkan kerusakan rumah tangga anak. Dalam hal tersebut peneliti menganggap penting untuk melakukan sebuah penelitian tentang apa dampak negatif dan positif dari intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dan bagaimana perspektif kaidah fikih memberikan pandangan terhadap hal ini. Oleh karena itu, peneliti merumuskan dalam sebuah judul “Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Kaidah Fikih (Studi Kasus Di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una).

B. Rumuskan Masalah

Didasarkan pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak dari intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak ?
2. Bagaiamanakah perspektif kaidah fikih terhadap dampak intervensi orang tua dalam rumah tangga anak ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Sesuai uraian pada latar belakang masalah, maka tujuan serta manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan pada:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengidentifikasi dampak dari intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una.
 - b. Untuk menjabarkan perspektif kaidah fikih terhadap intervensi orang tua pada rumah tangga anak.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Adapun kegunaan teoritis, penelitian ini menjadi referensi atau landasan bagi peneliti berikutnya dalam memperluas dan mengembangkan wawasan keilmuan. khususnya dibidang Hukum Keluarg dan Kaidah Fikih.
 - b. Kegunaan praktis, memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap kajian kondisi rumah tangga anak akibat intervensi dari

orang tua di desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul Dampak Intervensi Ornat Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Kaidah Fikih (Studi Di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una). Agar judul skripsi ini tidak salah diartikan atau salah salah penafsiran, maka perlu menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Dampak: menurut KBBI, Dampak merupakan bentuk pengaruh yang timbul akibat suatu peristiwa atau tindakan, yang dapat menimbulkan efek baik dan buruk.⁹ Akibat merupakan kekuatan yang berasal dari seseorang atau sesuatu (baik individu maupun benda) yang turut membentuk sikap, keyakinan, atau perilaku seseorang. Ketika terjadi hubungan timbal balik atau hubungan sebab-akibat antara pihak yang memengaruhi dan pihak yang dipengaruhi, hal ini disebut sebagai bentuk pengaruh.
2. Intervensi: arti intervensi di KBBI yaitu campur tangan dalam perselisihan antar kedua belah yang bersangkutan. Intervensi merujuk pada tindakan dalam urusan rumah tangga anaknya.
3. Orang Tua: Orang tua merupakan Unit keluarga yang terdiri dari suami dan istri dibentuk melalui ikatan pernikahan yang sah dengan tujuan membangun kehidupan keluarga. Dalam struktur ini, orang tua memegang tanggung jawab penting untuk membina, merawat, serta memberikan

⁹ Suharno dan Ana Retiningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya,), 243.

arahan kepada anak-anak mereka sebagai bekal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.¹⁰

4. Rumah Tangga: rumah tangga adalah kelompok sosial yang terdiri dari orang-orang yang tinggal bersama dalam satu rumah.
5. Anak: dalam pandangan Islam, anak adalah salah satu karunia tuhan yang paling penting dan hanya diberikan kepada pasangan yang percaya satu sama lain untuk memikul tanggung jawab sebagai orang tua.

Penegasan istilah dalam skripsi mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman yang sama tentang istilah atau kata kunci yang digunakan dalam penelitian. Penjelasan yang dicantumkan memberikan landasan yang jelas untuk memahami konsep utama yang akan dikaji, yaitu dampak intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dari perspektif kaidah fikih. Dengan mendefinisikan istilah-istilah seperti dampak, intervensi, orang tua, rumah tangga, dan anak. Skripsi ini memastikan agar pembaca dapat memaknai apa yang dimaksud dalam penelitian ini.

E. Garis-Garis Besar Isi

Pada susunan skripsi ini, peneliti menyusun penjelasan dengan sistematika antara lain :

Bab I: Bagian pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah yang digunakan, serta gambaran umum mengenai isi proposal.

¹⁰ Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono, "Peran Orang Tua dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini", Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1 No. 2, (November 2014), 190.

Bab II: Bagian kajian Pustaka. Memuat penelitian terdahulu, kajian teori yang mana menguraikan, teori intervensi sosial, tinjauan umum orang tua, kewajiban orang tua, kedudukan orang tua, peran orang tua, pengertian rumah tangga dan anak, konsep rumah tangga, peran suami istri dalam rumah tangga, kedudukan anak dan kewajiban anak, beserta teori perspektif kaidah fikih.

Bab III: memuat tentang metode penelitian. Diawali dengan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV: memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dimulai dari gambaran umum lokasi penelitian, kemudian dampak dari intervensi orang tua terhadap anaknya serta menjelaskan tentang dampak intervensi orang tua terhadap anaknya perspektif kaidah fikih.

Bab V: memuat tentang kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kajian mengenai topik yang akan diteliti telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun sejumlah judul penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, dalam skripsinya yang berjudul “Campur Tangan Orang Tua dan Dampaknya terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan Di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan normatif sosiologis untuk menilai campur tangan orang tua dan dampaknya terhadap rumah tangga anak dari perspektif hukum Islam. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan peninjauan langsung dengan masyarakat, kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan teori orang tua dan peran orang tua. Hasil dalam penelitian ini penelitian ini secara umum mengidentifikasi anak yang sudah berkeluarga tapi masih ada bentuk intervensi orang tua yaitu campur tangan materi dan non-materi. Campur tangan materi mencakup bantuan seperti tempat tinggal atau dukungan finansial, sementara intervensi non-materi lebih berkaitan dengan pemberian nasihat atau petunjuk mengenai kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, keikutsertaan orang tua yang berlebihan dapat berakibat negatif pada kehidupan rumah tangga anak, terutama jika terlalu banyak campur tangan, yang

dapat mengganggu keharmonisan antara suami dan istri. Keterlibatan orang tua yang berlebihan dapat membuat pasangan merasa tidak bebas dalam mengambil keputusan, yang berpotensi mengurangi keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif Islam, meskipun kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat yang baik, mereka juga harus menghargai kemandirian anak yang sudah menikah. Islam mengajarkan tanggung jawab suami istri, tanggung jawab orang tua pada anak, serta pentingnya menjaga keturunan agar terhindar dari api neraka, yang semua ini harus dilaksanakan dengan bijaksana dan penuh kasih sayang.¹

Kedua, Tri Wahyuningsih dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)”. Skripsi ini berfokus dalam metode penelitian normatif-empiris. Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang berfokus pada fenomena secara menyeluruh dengan mempertimbangkan fakta-fakta aktual dan memperbarui gagasan yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan teori ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian seperti perkawinan dan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah menikah. Hasilnya mendapatkan dua penelusuran. Pertama, intervensi orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak yang berujung pada perceraian melibatkan tindakan-tindakan seperti penghinaan, cercaan, provokasi, serta kekerasan fisik (misalnya memukul). Kedua, perspektif hukum Islam mengenai intervensi orang

¹ Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, “Campur tangan orang tua dan dampaknya terhadap rumah tangga anak perspektif Hukum Islam (Studi lapangan Di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)”, Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syariah Februari (2020), 8.

tua yang menyebabkan perceraian ini bertentangan dengan ajar hukum Islam. Dalam Islam, seorang istri diwajibkan untuk taat kepada suaminya selama aturan dan ketentuan suami tidak berlawanan dengan ajaran agama. Nasihat boleh diberikan oleh istri dan saran dengan bijaksana, namun tidak tepat jika istri mengikuti keinginan orang tua untuk mengajukan perceraian. Intervensi orang tua seharusnya tidak sampai mempengaruhi keputusan untuk memutuskan hubungan pernikahan anak.²

Ketiga, Hikmah Lestari dalam skripsinya yang berjudul “Perceraian Atas Intervensi Orang Tua Di Desa Langensari Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang tidak menekankan analisis data numerik (angka) yang diolah dengan statistika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan teori persepsi untuk proses mencari informasi untuk dipahami dari intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang intervensi orang tua terhadap anak untuk bercerai antara lain disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga, kurangnya peluang pekerjaan, dan ketidakmampuan orang tua dalam memberikan pendidikan yang positif ketika anak-anak mereka belum berkeluarga. Kajian ini memiliki tujuan mengidentifikasi sebab orang tua di Desa Langensari yang ikut campur anaknya untuk berpisah serta untuk melihat perceraian dari perspektif hukum Islam. Ditekankan dalam penelitian bahwa dari sudut pandang hukum Islam, intervensi

² Tri Wahyuningsih.,” Tinjauan Hukum Islam terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian pada masa pandemic covid-19 (Studi kasus di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)” Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo (2021), 8.

orang tua dalam perceraian tidak dibenarkan. Kewenangan untuk memutuskan perceraian sepenuhnya berada di tangan pasangan suami istri, bukan orang tua. Hukum Islam sangat menekankan pentingnya menjaga pernikahan, kecuali ada alasan syar'i yang jelas untuk perceraian. Oleh karena itu, memaksa anak untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut ajaran agama dianggap sebagai tindakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.³

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Campur Tangan Orang Tua Dan Dampaknya Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan Di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)	Sama-sama membahas tentang dampak campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak. Dan sama-sama mempunyai penjelasan mengenai dampak campur tangan orang tua yang berlebihan	Objek penelitian, Peneliti saat ini menjadikan Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-una sebagai objek dalam penelitian ini. Peneliti tidak menggunakan teori orang tua dan peran orang tua, Peneliti berfokus pada kaidah fikih memandang tentang intervensi orang tua yang ada di Desa Kabalutan.
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak	Jenis Penelitian, yang sama-sama	Peneliti berfokus pada bagaimana orang tua berinteraksi dengan

³ Hikma Lestari, "Perceraian Atas Intervensi Orang Tua Di Desa Langensari Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan", Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2022), 7.

	Yang Menyebabkan Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Kota Semarang)	menggunakan Metode empiris.	rumah tangga anak. Tidak seperti penelitian sebelumnya, peneliti ini berfokus pada teori intervensi sosial dan kaidah fikih.
3.	Perceraian Atas Intervensi Orang Tua Di Desa Langensari Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	Sama-sama membahas terkait intervensi orang tua	Peneliti berfokus pada perspektif kaidah fikih dan dampak intervensi yang tidak hanya pada perceraian.

B. Kajian Teori

1. Teori Intervensi Sosial

Intervensi sosial merupakan suatu strategi atau pendekatan yang dirancang untuk memberikan bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Upaya ini mencakup tindakan perubahan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pelaku intervensi terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari intervensi sosial adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki keberfungsian sosial dari pihak-pihak yang menjadi sasaran perubahan tersebut.⁴ Menurut Isbandi Rukminto Adi, intervensi sosial merupakan suatu bentuk perubahan yang dirancang secara terencana oleh pelaku perubahan (*change agent*), yang ditujukan kepada berbagai pihak sebagai sasaran perubahan (*target of change*), seperti individu, keluarga, maupun kelompok kecil pada tingkat mikro, komunitas dan organisasi (level

⁴ Gusti Rahayu, Firman dan, Riska Ahmad, "Intervensi Sosial Untuk Remaja Pengguna Tiktok", Jurnal Pendidikan dan Sains, Vol 3, No 2 (2023), 170.

mezzo) dan masyarakat yang lebih luas, baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi, negara, maupun tingkat global (level makro).⁵

Adapun bentuk metode dari intervensi sosial dapat dibagi menjadi tiga level yaitu intervensi mikro, intervensi mezzo dan intervensi makro:⁶

- a. Intervensi mikro merujuk pada keterampilan pekerja sosial dalam membantu individu dan keluarga mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Umumnya, permasalahan tersebut berkaitan dengan aspek psikologis, seperti stres, depresi, kesulitan dalam menjalin hubungan, masalah penyesuaian diri, rendahnya rasa percaya diri, serta perasaan terasing atau kesepian. Dalam konteks ini, metode utama yang digunakan adalah terapi individual (casework), yang mencakup berbagai pendekatan penyembuhan atau terapi psikosial, seperti terapi yang berfokus pada klien (client-centered therapy), terapi perilaku (behavior therapy), serta terapi keluarga (family therapy).
- b. Intervensi mezzo merupakan keterampilan pekerja sosial dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh kelompok maupun organisasi. Dalam konteks ini, pendekatan utama yang digunakan adalah terapi kelompok (groupwork), yang melibatkan berba¹ Edi Suharto, “Pekerja Sosial di Dunia Industri (Corporate Social Responsibility)”, (Bandung PT.Refika Aditama, 2007), 4.gai teknik pemulihan seperti kelompok

⁵ Isbandi Rukminto Adi, “Intervensi komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat”, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008), 49.

sosialisasi (socialization group), kelompok bantu (self-help group), dan kelompok rekreatif (recreational group).

- c. Intervensi makro merupakan kemampuan pekerja sosial dalam menangani permasalahan yang terjadi pada tingkat komunitas, masyarakat, dan lingkungan sosialnya, seperti kemiskinan, penelantaran, ketimpangan sosial, serta eksploitasi. Terdapat tiga metode utama yang digunakan dalam pendekatan makro ini, yaitu pengembangan masyarakat (community development), manajemen layanan sosial (human service management), dan analisis kebijakan sosial (social policy analysis).

Menurut Adi (2013) intervensi memiliki tujuan sesuai dengan levelnya, yaitu:

- a. Tujuan intervensi mikro untuk membantu individu dan keluarganya dalam meningkatkan fungsi sosial mereka, sehingga mampu menjalankan peran dan tanggung jawab sosial serta pribadi secara efektif. Secara ringkas, ini mencerminkan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan berperan sesuai dengan ekspektasi lingkungan sosialnya.
- b. Tujuan intervensi mezzo difokuskan pada peningkatan kualitas hidup kelompok masyarakat dalam cakupan yang lebih luas, seperti pada tingkat daerah, provinsi, atau bahkan nasional.
- c. Tujuan intervensi makro untuk mengarah pada terciptanya keadilan dan kesetaraan sosial.

Dalam hal ini intervensi sosial memiliki tujuan bahwa intervensi dapat memperbaiki fungsi sosial dilingkungan individu, kelompok serta masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dengan penggunaan teori intervensi sosial dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana campur tangan orang tua sebagai pihak luar mempengaruhi dinamika dalam rumah tangga anak. Dalam teori ini, intervensi sosial dapat bersifat positif ketika bertujuan mendukung dan memperbaiki seperti memberikan nasihat atau bantuan finansial yang membangun keharmonisan. Namun, intervensi juga dapat bersifat negatif ketika orang tua terlalu mendominasi pengambilan keputusan atau memberikan tekanan yang mengganggu otonomi pasangan.

2. Tinjauan Umum Rumah Tangga dan Anak

a. Pengertian rumah tangga

Rumah tangga merupakan kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Kelompok ini terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang membutuhkan waktu dan proses panjang untuk berkembang. Dalam bentuknya yang ideal, rumah tangga merupakan suatu unit yang mencakup ayah, ibu, dan anak-anak.⁷ Dalam sosiologi, rumah tangga dimaksud sebagai suatu kesatuan komunitas yang terbentuk melalui hubungan perkawinan atau ikatan darah.

⁷ Yuliati Ratnasari, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali", Fakultas Ushukuddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2019, 14

Dari sudut pandang psikologis, rumah tangga dua individu yang berjanji untuk hidup bersama, didasari oleh komitmen dan cinta, serta menjalankan tugas dan peran yang diikat oleh hubungan emosional atau perkawinan, yang pada akhirnya membentuk ikatan darah. Setiap anggota saling mempengaruhi satu sama lain dalam hal nilai, pemahaman, dan karakter, meskipun terdapat perbedaan, serta tetap mematuhi norma dan adat yang berlaku. Selain itu, rumah tangga juga diartikan sebagai komunitas kecil ditengah masyarakat yang mempunyai peran pada wadah untuk menacapai situasi hidup yang stabil, rukun, dan kecukupan, serta penuh cinta kasih antara anggotanya.⁸

Rumah tangga yang harmonis adalah simbol kehormatan dan menjadi panutan bagi banyak orang. Pernikahan, yang menjadi langkah awal membangun rumah tangga, bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan, melainkan juga sebagai usaha untuk memilih dan melengkapi pasangan hidup. Dalam pandangan hukum Islam, menjaga dan merawat kerabat merupakan kewajiban bagi anggota keluarga. Allah SWT berfirman dalam Q.s at-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak

⁸ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Malang, UIN-Malang Press, 2008, 33.

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁹

Ayat tersebut menyatakan bahwa setiap kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dirinya serta anggota keluarganya. Dalam struktur keluarga, mempunyai istilah "keluarga inti," yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak.

b. Konsep Rumah Tangga

Pembentukan rumah tangga berkaitan erat dengan konsep peran dalam hubungan. Pemahaman tentang peran ini muncul secara alami dan diasimilasi oleh setiap individu melalui proses sosial, bahkan sejak masa kanak-kanak. Dalam proses ini, setiap individu belajar memahami harapan keluarganya, yang pada akhirnya menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan yang ingin dicapai.¹⁰

Hidup berkeluarga dipengaruhi terhadap pandangan tertentu yang beraturan di masyarakat. Dalam dinamika sosial masyarakat, keluarga mempersiapkan anggota mereka untuk berinteraksi secara baik dengan masyarakat adalah peran yang sangat penting dalam menciptakan keharmonisan sosial.¹¹ Dalam perspektif hukum dan sosial, rumah tangga berfungsi sebagai institusi yang mendukung kebutuhan fisik, emosional, dan ekonomi anggotanya. Di dalam rumah tangga, peran-peran seperti kepala keluarga, pengasuh, dan anggota lainnya saling bekerja sama dalam

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, 2010, 560

¹⁰ Wiliam J. Googe, Sosiologi Keluarga, Jakarta, PT. Bumi Aksara cet ke-7, 2007, 1.

¹¹ Op.Cit, Yuliati Ratnasari

menjaga kesejahteraan bersama. Keseimbangan peran ini sering diatur oleh norma budaya dan hukum, yang menentukan tanggung jawab dan hak setiap anggota rumah tangga, termasuk dalam hal pengasuhan anak, pengelolaan sumber daya, dan mengambil pilihan penting dalam kehidupan keluarga.

c. Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Guna terbentuknya keluarga yang bahagia suami dan istri mempunyai peran yang telah diatur dengan baik dalam hukum Islam. Tanggung jawab keduanya diatur secara jelas, dan jika masing-masing mengikuti nilai kehidupan yang benar maka rumah tangga akan berjalan dengan harmonis. Suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam rumah tangga dan lebih terlibat dengan dunia luar. Kata pemimpin dalam rumah tangga adalah suami yang memimpin istri, memberikan petunjuk tentang aturan yang baik, serta memperhatikan perilaku istrinya. Namun, ini bukan berarti suami menjadi berkuasa dalam rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhadap istri, hingga tidak memberi ruang bagi istri untuk berperan sebagai individu yang wajar. Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 mengandung makna bahwa laki-laki berasal dari perempuan, dan perempuan berasal dari laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai kepala, sementara perempuan sebagai tubuh. Dalam kepala terdapat otak yang mengatur hidup, dan dalam tubuh terdapat jantung yang memberi tenaga untuk hidup.¹²

¹² Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet.2, 248.

Adapun tugas-tugas yang dikerjakan oleh para suami, sesuai dengan tugas yang diatur sebagai kepala keluarga, antara lain yaitu:

- a) Pemberi Nafkah Lahir dan Batin terhadap Keluarga. Seorang suami memikul peran keuangan dalam keluarga. Nafkah mencakup penyediaan segala kebutuhan keluarga, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Tanggung jawab suami untuk memberi nafkah kepada istrinya sebanding dengan tanggung jawab istri untuk menaati dan melayani suami, mengelola urusan rumah tangga, serta mendidik anak. Para ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah suami kepada istri setelah keduanya mencapai usia baligh, kecuali jika istri bersikap nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai istri). Ibnu Qudamah menyatakan bahwa para ahli ilmu sepakat akan hal ini, dan Ibnu Mundzir serta lainnya menambahkan bahwa jika seorang wanita tidak dapat bekerja atau terhambat aktivitasnya oleh suami, maka suami wajib memberikan nafkah kepadanya.

Dalil diwajibkannya nafkah adalah firman Allah Q.S Al-Baqarah/1: 233.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahannya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf".¹³

b) Sebagai Pembina dan Pendidik Keluarga. Al-Imam As-Sa'di Ra.

mengatakan: "Tidak ada keselamatan bagimu kecuali jika ia menjalankan perintah Allah." Sebagai kepala rumah tangga, kamu harus menjaga diri dan keluargamu, termasuk istri dan anak-anak, dari siksaan neraka. Hal ini dilakukan dengan meneguhkan amar ma'rûf nahî munkar dalam rumah tangga, mendorong mereka untuk melakukan kebaikan dan menghindari dari kemungkaran. Kamu harus berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing keluargamu agar melaksanakan perintah Allah, salah satunya kewajiban untuk shalat, yang harus diperintahkan oleh kepala rumah tangga kepada keluarganya." Peranan yang dimaksud adalah bagian dari tanggung jawab utama seorang kepala keluarga.

c) Pemberi perasaan aman. Suami yang gagal memberikan rasa aman sering kali menimbulkan perasaan cemas dan ketidakpastian. Bahkan, dalam beberapa situasi, hal ini bisa menyebabkan kecemasan dan tersiksa. Suami yang tidak menunjukkan tanggung jawab dalam rumah tangga dan mudah melakukan penyimpangan dapat merusak seluruh keharmonisan keluarga. Akibatnya, istri dan

¹³ Kemenag RI, al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015), 37.

anak-anak akan merasa tidak nyaman karena mereka merasa tidak terlindungi dalam rumah tangga.¹⁴

Istri memiliki peran yang sama pentingnya dengan suami. Istri melaksanakan perannya setidaknya sesuai dengan kodratnya, demikian pula dengan suami. Secara umum, suami lebih banyak terlibat dalam aktivitas di luar rumah, sedangkan istri lebih berfokus pada tugas-tugas di dalam rumah. Pemahaman dan penerapan peran ini telah ada sejak dahulu dan terus berlangsung hingga kini. Allah menetapkan kodrat perempuan, seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui, yang merupakan tugas besar dan penuh tantangan. Tugas-tugas ini memerlukan persiapan fisik, mental, dan emosional yang mendalam, serta keseimbangan jiwa. Karena beban berat tersebut, istri tidak memungkinkan untuk mencari kesibukan di luar rumah tangga. Oleh karena itu, wajar jika suami memikul tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan memberikan perlindungan agar istri bisa fokus pada tugas-tugas penting tersebut. Sangat sulit untuk membayangkan jika suami dan istri dibebani kewajiban yang sama, sementara istri harus menghadapi beban yang begitu berat.¹⁵

Pembagian peran tersebut tidak dapat disamakan secara merata, karena jika disamaratakan, hal itu bisa membuat salah satu pihak terbebani lebih

¹⁴ Annisa Putri Amanda, “Peranan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga (analisis penerapan pasal 80 ayat 3 kompilasi hukum Islam)”, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (2021), 34.

¹⁵ Ulil Fauziyah Dan Abd. Rozaq, “Peranan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur’an Dan Tinjauannya Dalam Fikih Munakahat”, Prosiding KNHI Fakultas Agama Islam - Universitas Islam Malang (2021), 4.

berat. Sebagai contoh, jika istri dibebankan untuk mencari nafkah sementara ia sedang hamil, mengandung, dan menyusui, kondisi fisik dan kodrat tersebut menghalanginya untuk bekerja dengan optimal. Oleh karena itu, adalah wajar jika kewajiban nafkah dibebankan kepada suami, bukan kepada istri. Menurut Quraish Shihab, tulang rusuk yang bengkok sebaiknya dipahami secara kiasan (majazi), karena terdapat sifat, karakter, dan kecenderungan perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Jika perbedaan ini tidak dipahami, maka laki-laki dapat bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat alami perempuan, dan usaha untuk melakukannya justru akan berakibat fatal, seperti halnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Dari argumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan suami-istri yang ideal adalah hubungan yang didasari oleh kerja sama yang baik, di mana masing-masing pihak berbagi peran sesuai kemampuan tanpa paksaan dan dengan kebijaksanaan.¹⁶

d. Definisi Anak

Secara umum, menurut para pakar, anak dianggap sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan dididik sebagai bekal untuk masa depan. Anak yaitu kekayaan yang tak ternilai harganya dan hadir sebagai amanah dari Tuhan yang harus dirawat, dijaga, dan dibimbing. Kelak, setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak mereka selama di dunia. Dalam arti sebenarnya, anak adalah generasi penerus yang akan melanjutkan keluarga, bangsa, dan negara.

¹⁶ Ibid, 9.

Anak juga merupakan aset sumber daya manusia yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara. Mereka adalah cikal bakal lahirnya generasi baru yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan menjadi sumber daya manusia untuk pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara bergantung pada anak-anak saat ini; semakin baik kepribadian anak-anak sekarang, semakin baik pula kehidupan di masa depan. Sebaliknya, jika kepribadian anak buruk, maka kehidupan negara di masa depan akan terganggu. Pada umumnya, banyak yang berpendapat bahwa usia dini adalah fase yang luas dalam rentang kehidupan.¹⁷

Dalam pandangan Islam, anak dianggap sebagai makhluk yang rapuh namun berharga, yang diciptakan melalui kehendak Allah SWT. Sehingga, anak harus diterima dengan penuh penghormatan, diberi nafkah lahir dan batin, agar menjadi pribadi berakhlak mulia dan mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di masa depan. Dalam Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara, yang diharapkan kelak dapat memakmurkan dunia dan meneruskan ajaran Islam. Setiap anak yang lahir harus diakui, dihargai, dan dijaga dengan baik sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan negara. Terdapat pada UUD 1945 dalam Pasal 34 penjelasan mengenai anak yang menyatakan, "Kesejahteraan fakir miskin dan anak terlantar menjadi kewajiban negara untuk dijamin dan dipelihara." Hal ini memuat arti bahwa anak merupakan subjek hukum dalam sistem hukum nasional yang berhak

¹⁷ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012, 59.

untuk mendapatkan perlindungan, perawatan, dan pembinaan demi mencapai kesejahteraan mereka.¹⁸

e. Kedudukan Anak Dalam Keluarga

Pengaturan terkait kedudukan anak tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan pada Bab IX, mulai dari Pasal 42 hingga Pasal 43. Permasalahan mengenai status anak ini pada dasarnya lebih banyak berkaitan dengan hubungan hukum antara anak dan ayahnya, sedangkan identitas ibu dari anak tersebut umumnya tidak menimbulkan persoalan yang berarti. Sebaliknya, untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak sering kali lebih sulit. Anak selalu memiliki hubungan hukum dengan ibu, namun hubungan hukum dengan ayah tidak selalu demikian.¹⁹ Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah atau hasil dari rahim istri dan dilahirkan oleh istri yang sah merupakan anak yang sah. Sementara itu, anak yang lahir dari luar perkawinan memiliki keterikatan (nasab) pada keluarga ibu dan ibu. Suami dapat membantah status sahnyanya anak melalui li'an (sumpah) dengan menyatakan seorang istrinya berzina dan anak tersebut merupakan perbuatan perzinahan. Pengadilan, atas permintaan pihak yang berkepentingan, akan memutuskan mengenai status sah atau tidaknya anak tersebut.²⁰

¹⁸ Departemen Agama RI, UUD 1945, pasal 34.

¹⁹ Undang-Undang, No 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan, bab IX, pasal 42-43

²⁰ Ibid, Pasal 42 dan 43.

Batas usia di mana anak dianggap dewasa dan mandiri pada usia 21 tahun, kecuali jika anak tersebut mengalami disabilitas psikis. Orang tua memiliki wewenang untuk mewakili anak dalam tindakan hukum, baik dalam maupun luar pengadilan. Jika kedua orang tua tidak mampu melaksanakan kewajibannya, pengadilan dapat menunjuk salah satu keluarga yang dapat memenuhi tanggung jawab tersebut. Ayah sah wajib memberikan nafkah kepada anaknya, yang mencakup kebutuhan seperti tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Tanggung Jawab ayah untuk menafkahi anak didasarkan pada nasab serta kenyataan bahwa anak belum mandiri dan membutuhkan dukungan finansial untuk kehidupannya.

f. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

Tanggung jawab merujuk pada suatu yang dianggap sebagai suatu hal yang harus dilakukan dan bersifat mengikat, yang dilakukan sendiri sebagai bagian dari masyarakat untuk memperoleh hak yang layak diterima. Secara umum, kewajiban berkaitan dengan keharusan individu dalam menjalankan perannya sebagai anggota negara agar mendapatkan pengakuan atas hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.

Dijelaskan juga dalam Q.S An-Nisa/4: 36.

وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا^١

Terjemahannya :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karibkerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.²¹

Menurut pandangan Muhammad Hasbi Ash-Shidiqy dalam tafsiran An-Nur, surah An-Nisa’ ayat 36 menegaskan pentingnya berbuat baik kepada orang tua. Ayat ini mengingatkan kita untuk memenuhi hak-hak orang tua, berbakti kepada mereka sebagaimana mestinya, karena merekalah yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan kita penuh dengan pengorbanan, meski sering kali menghadapi berbagai tantangan. Perintah dalam ayat ini menekankan pentingnya tunduk, taat, dan ikhlas kepada Allah, serta beramal hanya untuknya. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk berlaku ihsan kepada keluarga terdekat seperti saudara, paman, dan anak-anak mereka, dan Allah tidak menyukai sikap sombong atau takabur, yang tercermin dalam sikap angkuh dan berjalan dengan keangkuhan.²²

3. Teori Kaidah Fikih

a. Definisi Kaidah Fikih

Kaidah-kaidah fiqh merupakan arti dari bahasa Arab *al-qawa'id al-fiqhiyah*. Kata *al-qawa'id* adalah bentuk jamak dari *al-qa'idah* yang secara harfiah berarti dasar, aturan, atau patokan umum. Penafsiran ini sejalan dengan pendapat Al-Ashfihani yang menjelaskan bahwa *qa'idah* berarti

²¹ Rahmadani Putri, “Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Uin Sumatera Utara Medan (2018), 37.

²² Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nur, Juz 5, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1995), 849.

fondasi atau dasar. Dalam Al-Qur'an, kata *al-qawa'id* dapat dilihat dalam Q.S al-Baqarah/1: 127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahannya :

“Dan (Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dan Q.S An-Nahl/16 : 26.

فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ

Terjemahannya :

“Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya”

Berarti tiang atau dasar yang menopang sebuah bangunan. Sementara itu, *al-fiqhiyah* berasal dari kata *al-fiqh*, yang berarti persepsi yang dalam, dan ditambah dengan *ya'an-nisbah* untuk menunjukkan kategori dengan kata lain pengelompokan. Secara keseluruhan, kaidah fiqh merupakan landasan, peraturan, atau patokan umum yang mengatur berbagai masalah yang termasuk dalam kategori fiqh.²³

Dalam pengertian menurut para ilmuwan ushul al-fiqh, kaidah-kaidah fiqh disusun dengan berbagai cara. Berikut adalah berbagai pandangan dari pakar hukum Islam terkait kaidah fiqh: Pertama, menurut at-Taftazani, kaidah adalah hukum umum keseluruhan dari bagian-bagian (*juz`i*), dimana

²³ Duski Ibrahim “Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih) Palembang-Indonesia 2019, 13.

hukum bagian tersebut merupakan bagian yang lebih umum. Kedua, an-Nadwi yang mengutip at-Tahanawi menyatakan kaidah yaitu prinsip atau aturan yang berlaku secara umum, memuat seluruh bagiannya, dengan hukum dari bagian-bagian tersebut telah diketahui. Ketiga, menurut as-Subki, kaidah-kaidah fiqh adalah hukum umum (kulli) yang berkaitan dengan hukum-hukum partikular (cabang-cabang hukum) yang banyak, dan dari hukum umum ini diketahui hukum-hukum partikular tersebut. Keempat, menurut az-Zarqa yang dikutip oleh A. Rahman, kaidah fiqh adalah dasar-dasar fiqh yang bersifat umum (kulli), berupa teks-teks ringkas yang mencakup hukum-hukum syara' yang berlaku untuk berbagai peristiwa yang termasuk dalam tema (maudu') kaidah tersebut.²⁴

b. Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Intervensi

- 1) دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ (Menolak suatu kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik suatu kemaslahatan)

Kaidah ini menjelaskan bahwa mencegah bahaya lebih utama dari pada menarik datangnya masalah. Setiap permasalahan yang mengandung campuran antara unsur kemaslahatan dan kemafsadatan, maka yang menjadi prioritas utama adalah menghindari atau menolak kemafsadatan.²⁵ Menurut KH. Abdurrahman Wahid dalam bukunya *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, kaidah ini merupakan turunan dari prinsip

²⁴ Ibid, 14.

²⁵ Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Tela'ah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Santri Salaf Press, 2005), 237.

adh-dhararu yuzalu (bahaya harus dihilangkan), yang relevan dalam berbagai situasi kehidupan. Kaidah ini diterapkan ketika terdapat pertentangan antara kemaslahatan dan kemafsadatan. Misalnya, ketika salah seorang memiliki harta yang bercampur antara yang halal dan haram, maka sikap yang lebih bijak adalah meninggalkan harta tersebut untuk menghindari agar tidak terjerumus dalam perkara yang diharamkan.²⁶ Dalam hal menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan, karena tujuan hukum Islam adalah meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kekuatan dari konsep masalah dapat ditinjau berdasarkan tujuan syariat dalam menetapkan suatu hukum, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan lima aspek fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, kekuatan masalah juga dapat dianalisis dari seberapa besar kebutuhan dan kepentingan manusia terhadap kelima unsur tersebut dalam menjalani kehidupannya.²⁷

Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan hal-hal yang dilarang karena dalam larangan tersebut terkandung potensi kerusakan atau bahaya. Oleh karena itu, lebih penting untuk mencegah kerusakan dari pada berusaha meraih kebaikan dengan menjalankan perintah

²⁶ Abdurrahmad Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 72.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Cet.V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 349.

agama jika hal itu dapat menyebabkan kerusakan. Prinsip ini juga tercermin dalam adanya rukhsah (keringanan) dalam ajaran Islam.²⁸

Dalam konteks intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak, meskipun intervensi ini dalam artian untuk kebaikan maupun bimbingan. Penting untuk mempertimbangkan apakah intervensi tersebut dapat menimbulkan konflik atau kerusakan pada keharmonisan rumah tangga. Jika intervensi tersebut terlalu keras atau tidak sesuai, bisa menyebabkan konflik, stress, atau bahkan perpecahan dalam rumah tangga. Dengan penerapan kaidah *dar'ul mafasid muqoddamun ala jalb al-mashalih*, orang tua seharusnya berhati-hati dalam memilih bentuk intervensi yang hanya berfokus pada tujuan positif, tetapi juga menghindari dampak negatif.

2) الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum)

Menurut etimologis, istilah *al-'aadah* berasal dari akar kata *'aada-ya'udu* yang bermakna melakukan sesuatu secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan tetap, bahkan membentuk sifat atau karakter seseorang.²⁹ Ibnu Nujaym mendefinisikan *al-'aadah* sebagai suatu bentuk ungkapan terhadap sesuatu yang secara berulang muncul dari dalam diri, dan dapat diterima oleh watak atau naluri yang sehat.

³⁰Sementara itu, Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa *al-'aadah*

²⁸ Dr. H. Darmawan, SHI, MHI, "Kaidah-Kaidah fiqhiyyah", (UIN Sunan Ampel ; 2020), 42.

²⁹ Ad-Dausari Muslim Bin Muhamad Bin Majid, *Al-Mumti' Fii Al-Qawaid Fiqhiyah*, (Riyadh: Dar-Zidni, 2003), 269.

adalah tindakan yang dilakukan secara berulang hingga menjadi suatu kebiasaan yang tertanam kuat dan diterima dalam pikiran masyarakat.³¹

Kata *muhakkamah* adalah bentuk *isim maf'ul* (kata benda objek) dari kata *hakkama–yuhakkimu* yang berarti menjadikan seseorang sebagai hakim atau menetapkan hukum. Oleh karena itu, frasa *al-‘aadah muhakkamah* dapat dimaknai sebagai adat atau kebiasaan yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Berdasarkan berbagai definisi yang telah disebutkan, dapat dikatakan kaidah *al-‘aadah muhakkamah* merujuk pada kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan sesuai oleh akal serta fitrah manusia, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan hukum.³²

Tidak setiap bentuk *al-‘aadah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum, karena terdapat sejumlah syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain sebagai berikut :³³

- a) *Al-‘aadah* tidak boleh berlawanan dengan dalil-dalil syar’i, baik dari Al-Qur’an, hadits, maupun prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan secara jelas. Adat yang bertentangan secara total hingga

³⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), 79.

³¹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 164.

³² Kholid Saifullah, *Aplikasi Kaidah Al-‘Aadah Muhakkamah dalam Kasus Penetapan Jumlah dan Jenis Mahar*, *Al-Majalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol.8, No.1 (2020), 68.

³³ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 210.

meniadakan semua unsur hukum (disebut *'urf fasid*) tidak dapat dijadikan dasar, misalnya kebiasaan berjudi dalam perayaan, menyediakan minuman keras saat pesta, atau merayakan tahun baru dengan tindakan maksiat di tempat umum.

- b) *Al-'aadah* harus bersifat tetap dan umum dilakukan. Artinya, kebiasaan tersebut berlangsung secara konsisten dalam berbagai peristiwa, seperti penyerahan mahar pernikahan secara tunai atau dicicil yang dianggap sah bila hal itu terjadi secara berulang dalam praktik masyarakat.
- c) *Al-'aadah* tidak boleh menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) atau menghilangkan kemaslahatan. Artinya, kebiasaan yang berdampak buruk bagi individu maupun masyarakat tidak dapat dijadikan landasan hukum.
- d) *Al-'aadah* harus sudah dikenal luas dan menjadi kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat ketika hendak dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum.

Para ulama sepakat bahwa seorang mujtahid maupun hakim wajib menjaga dan mempertimbangkan *'urf shahih* (kebiasaan yang benar) yang berlaku dalam masyarakat, serta dapat menetapkan sebagai dasar hukum. Imam Syafi'i, yang dikenal dengan dua pendapatnya *qaul qadim* (pendapat lama) saat di Irak dan *qaul jadid* (pendapat baru) ketika di Mesir pernah mengeluarkan ketetapan hukum yang berbeda sesuai dengan tempat beliau berada. Hal ini menunjukkan bahwa para ahli fikih

(fuqaha) juga menjadikan '*urf*' sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Di sisi lain, Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa hukum yang didasarkan pada '*urf*' bersifat lentur dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan waktu dan kondisi tempat. Hukum yang ditetapkan oleh seorang mujtahid dapat mengalami perubahan seiring dengan bergantinya waktu, perbedaan tempat, situasi, maupun kebiasaan yang berlaku. Oleh sebab itu, mempertimbangkan kondisi waktu dan tempat dari masyarakat yang akan dikenai hukum menjadi hal yang sangat penting. Sudah menjadi kenyataan bahwa tradisi memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pembentukan hukum Islam. Banyak ketentuan hukum yang bersumber dari pertimbangan *maslahah*, sedangkan *maslahah* itu sendiri bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Oleh karena itu, diharapkan syariat Islam dapat hadir secara relevan, dekat dengan realitas, serta diterima dalam kehidupan masyarakat yang beragam, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasannya.³⁴

c. Intervensi Orang Tua Dalam Hukum Islam

Terkait hal tersebut, Islam merupakan agama yang bersifat universal, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam hal hubungan antar sesama, Islam juga memberikan pedoman yang jelas, seperti tanggung

³⁴ Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),.90

jawab orang tua terhadap anak, kewajiban suami dalam memelihara keharmonisan rumah tangga, serta peran istri dalam merawat keluarga dan mendidik anak bersama dengan suami. Dalam konteks intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak, hukum Islam membolehkannya apabila terjadi *shiqaq* atau keretakan serius antara suami dan istri yang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan hingga perceraian jika tidak segera ditangani. Dalam situasi seperti ini, orang tua dapat berperan sebagai penengah atau pendamai dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga anaknya. Peran ini dalam istilah syariat Islam dikenal dengan sebutan *hakam*, yaitu juru damai yang ditugaskan untuk meredakan dan menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak. Seperti halnya yang tertulis dalam Q.S An-Nisa'/4: 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahan:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Penjelasan mengenai diperbolehkannya ikut campur seorang *hakam* (juru damai) atau anggota keluarga, terkhusus orang tua dari kedua belah pihak, berlaku saat terjadi *shiqaq* atau konflik serius dalam rumah tangga. Berdasarkan penjelasan tersebut, intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak hanya dibolehkan apabila memang terdapat keretakan atau

perselisihan yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Sebaliknya, apabila rumah tangga anak dalam keadaan baik dan tidak mengalami *shiqaq*, maka keterlibatan orang tua tidak diperkenankan menurut ketentuan syariat.

Terdapat juga pada kisah Nabi Ibrahim yang menyuruh anaknya bercerai dengan istrinya. Suatu ketika, Nabi Ibrahim berkunjung ke rumah putranya, Ismail. Namun, saat itu Ismail sedang tidak berada di rumah, dan yang menyambutnya hanyalah istrinya. Sayangnya, menantu Nabi Ibrahim tersebut tidak memperlakukan beliau dengan baik. Karena sikap yang kurang menyenangkan itu, Nabi Ibrahim memutuskan untuk kembali pulang. Sebelum pergi, beliau pun menitipkan sebuah pesan penting untuk Ismail melalui istrinya. Nabi Ibrahim berkata kepada menantunya, "Jika suamimu pulang nanti, sampaikan kepadanya bahwa aku telah datang kemari. Ceritakan bahwa seorang pria tua dengan sifat tertentu telah berkunjung, dan ia menitipkan pesan bahwa ia tidak menyukai kondisi pintu rumah ini serta menyarankan agar segera diganti." Ketika Ismail pulang, istrinya menceritakan semua pesan tersebut kepadanya. Mendengar itu, Ismail pun berkata, "Orang itu adalah ayahku. Ternyata engkau tidak menunjukkan sikap hormat dan tidak menghargainya. Oleh karena itu, aku menceraikanmu, karena ayahku tidak menyukai wanita yang bersikap buruk."³⁵

³⁵ Muhammad Abduh Tuasikal., Kisah Nabi Ismail Menceraikan Istrinya atas Permintaan Ayahnya, Penerbit Rumasysho, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872, 2020., 2-3.

Secara jelas dapat dipahami, bahwa perceraian antara Nabi Ismail dengan istrinya akibatnya karena akhlaq sang istri yang kurang baik. Dalam kisah tersebut, Nabi Ibrahim sebagai orang tua memberikan intervensi berupa nasihat untuk menceraikan istri pertama Nabi Ismail karena dianggap tidak bersyukur atas keadaan rumah tangganya. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi orang tua dapat dilakukan jika bertujuan menjaga maslahat (kebaikan) dan menghindari mafsadah (kerusakan). Kisah ini juga menekankan pentingnya sifat syukur dalam rumah tangga.


Penelitian ini dapat menilai bagaimana pendekatan intervensi orang tua bisa dirancang sehingga manfaatnya lebih besar dari pada resikonya. Dengan kata lain, orang tua perlu mengevaluasi tindakan mereka agar tetap dalam Batasan yang tidak merugikan anak.

Dari penjelasan diatas sikap intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak tidak diperbolehkan jika berdampak pada hal negatif. Apalagi ketika sampai pada titik perceraian rumah tangga anak. Seperti apa yang sudah terjadi di Desa Kabalutan hal ini sudah tidak lagi diperbolehkan apalagi sampai melarang seorang istri untuk tidak mengikuti suaminya keluar dari desa tersebut. Pada dasar Undang-undang dan hukum Islam telah menjelaskan peran dan tanggung jawab orang tua terhadap rumah tangga anak. Akan tetapi ketika melakukan intervensi harus memiliki batas-batas atau memerhatikan aspek-aspek kebaikan, perlindungan, dan kebahagiaan anak serta tidak menimbulkan kerugian atau konflik dalam rumah tangga anak.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah pola berpikir yang digunakan pada penelitian ini dan disusun secara sistematis. Kerangka ini dibuat berdasarkan permasalahan penelitian, lalu dikembangkan menjadi suatu struktur berpikir yang menjadi acuan dalam proses penelitian.

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan studi kasus serta pendekatan normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah hukum sebagai suatu perilaku yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Karena hukum selalu berhubungan dengan individu maupun masyarakat, maka penerapannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Tujuan dari penelitian hukum empiris adalah untuk mendorong peneliti agar tidak hanya berfokus pada aspek hukum yang normatif semata (yakni hukum yang tertulis dalam teks perundang-undangan), ataupun pada aspek teknis penerapan hukum yang bersifat mekanis dan preskriptif, sebagaimana hukum dipandang sebagai sesuatu yang “seharusnya” “*ought to be*”.¹

Pendekatan penelitian dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris, yang juga dikenal dengan istilah socio-legal research, yaitu suatu pendekatan alternatif dalam mengkaji hukum sebagai objek penelitian. Melalui pendekatan ini, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai norma yang bersifat preskriptif dan aplikatif, melainkan juga dipandang sebagai realitas sosial yang berkembang dan berlangsung di tengah masyarakat. Penelitian hukum empiris secara umum didefinisikan sebagai penelitian yang menganalisis tingkat kepatuhan atau perilaku hukum individu maupun masyarakat terhadap hukum. Data penelitian ini terdiri

¹ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, 28.

dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, serta data sekunder yang bersumber dari berbagai ketentuan hukum, seperti Al-Qur'an, Hadis, Kaidah Fikih, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-una. Alasan penulis memilih lokasi ini karena penulis melihat beberapa rumah tangga yang terdampak karena intervensi orang tua pada rumah tangga anak. Kedua yaitu keterjangkauan lokasi yang membuat peneliti mudah untuk dijangkau.

C. Kehadiran Peneliti

Salah satu aspek yang menonjol dalam penelitian empiris adalah Menjadi sarana sekaligus pelaksana dalam proses pengumpulan data. Peran peneliti memiliki signifikansi besar dalam pelaksanaan penelitian ini, karena peneliti perlu terlibat langsung dengan lingkungan penelitian, terutama dengan individu atau kelompok yang dijadikan sebagai objek kajian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus, masyarakat menjadi fokus utama, di mana peneliti menelusuri seperti dampak intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak seperti apa yang ada di desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-una.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang dimanfaatkan pada penelitian ini berupa data empiris. Adapun sumber data merujuk pada lokasi atau asal informasi yang dapat dijadikan acuan.² Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengandalkan berbagai sumber data, di antaranya:

² S Koentjaraningrat, "Metode Penelitian Masyarakat," Jakarta: PT. Gramedia, 1980,

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³ Data primer ini bersifat langsung dari subjek penelitian. Kemudian subjek dari penelitian ini adalah orang tua dan anak yang mengalami intervensi, ketua adat, serta kepala seksi pemerintahan di lokasi penelitian yaitu desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-una.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui hasil kajian atau penelitian sebelumnya, yaitu bukan hasil pengumpulan langsung oleh peneliti.⁴ Data sekunder yang peneliti maksud seperti buku kaidah-kaidah fikih, buku keluarga, dan junal yang berkaitan dengan intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data di lokasi dilakukan melalui metode atau teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapangan. Observasi dalam penelitian ini yaitu peneliti mengamati serta melihat seperti apa intervensi orang tua pada rumah tangga anak. Jangka waktu Peneliti mengamati hal ini mulai 17 Januari – 10 Februari,

2. Wawancara

³ A Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan” (Prenada Media, 2016),.

⁴ Ibid.

Wawancara merupakan teknik memperoleh data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan informasi.⁵ Wawancara ini bersifat terstruktur dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, yang mana pertanyaan tersebut mempunyai keterkaitan dengan dampak dari intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-una. Peneliti mewawancarai 2 rumah tangga anak yang mendapatkan intervensi orang tua juga 1 orang tua sebagai pelaku intervensi serta ketua adat dan kepala seksi pemerintahan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dimanfaatkan untuk mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan umumnya berbentuk tulisan, gambar, atau hasil karya penting seseorang. Dalam hal ini peneliti mengambil dokumentasi gambar pada saat wawancara dan dokumentasi riwayat hidup yang diperoleh dari hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data empiris dengan pendekatan induktif, yakni dimulai dari analisis terhadap data yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁶ Tahap pertama yang dilakukan adalah reduksi data, yakni proses memilah, menyederhanakan, serta memfokuskan data mentah agar sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data yang tidak

⁵ Kumparan.com, “apa yang dimaksud dengan wawancara”. diakses (15 November 2024)

⁶ Nursapia Harahap, “Penelitian Kualitatif,” (2020), <http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/>. (8 November 2024).

relevan dengan tema intervensi orang tua disisihkan, sementara data yang berhubungan dengan bentuk intervensi dan dampaknya dipertahankan. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana informasi yang telah disaring disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan sementara yang dilakukan dengan cara mencari keterkaitan antara temuan lapangan. Kesimpulan tidak langsung bersifat final, melainkan terus diverifikasi melalui proses triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Tahap terakhir adalah interpretasi data dengan menggunakan perspektif kaidah fikih, sehingga hasil analisis tidak hanya mendeskripsikan fenomena empiris, tetapi juga memberikan penilaian normatif sesuai hukum Islam.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Agar mendapatkan kumpulan yang tepat dalam penelitian empiris, diperlukan dukungan data yang akurat guna menjamin validitas serta kredibilitas informasi yang dikumpulkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar dapat dipercaya. Verifikasi terhadap keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Triangulasi

Salah satu konsep metodologis yang krusial dalam pendekatan kualitatif adalah penggunaan teknik triangulasi. Triangulasi dapat dimaknai sebagai

upaya menguji keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, serta waktu yang berbeda.⁷

Penelitian ini menerapkan dua bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan atau memverifikasi informasi yang didapatkan dari berbagai narasumber guna menjamin keabsahan data, baik melalui informan maupun referensi lainnya. Sementara itu, triangulasi teknik pengumpulan data melibatkan proses verifikasi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi berfungsi sebagai bukti penunjang dalam memperkuat data yang diperoleh peneliti mengenai intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Kabalutan. Bahan referensi yang digunakan tidak hanya berupa data lapangan, tetapi juga rujukan dari hukum Islam melalui kaidah-kaidah fikih serta hukum positif yang berkaitan dengan keluarga, sehingga temuan mengenai dampak intervensi orang tua dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

⁷Arnild Augina Mekarisce.,” Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat” Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol. 12 Edisi 3, 2020., 150.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Kabalutan terletak di Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Kecamatan ini berjarak sekitar 1,31 km² dari ibu kota. Desa ini berbentuk agak panjang mengikuti garis teluk dan tidak mempunyai gunung atau daratan yang terhubung dengan pulau lain. Sebagian besar lahan dari desa ini hanya ditimbun batu karang yang awal mulanya merupakan teluk laut dangkal. Demi kebutuhan masyarakat desa ini maka mereka mulai menimbun batu karang dan pasir di tanah laut, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk pemukiman penduduk.

Pulau Kabalutan terbentuk dari aktivitas vulkanik akibat letusan gunung berapi, menjadikannya berbeda dari pulau-pulau lain di wilayah Kabupaten Togean. Di pulau ini terdapat Gunung Colo yang memiliki ketinggian sekitar 2.509 meter dan masih tergolong sebagai gunung berapi aktif. Keunikan Pulau Kabalutan terletak pada karakteristik pantainya berbeda dengan kebanyakan pantai di Kepulauan Togean yang berpasir putih, pantai di pulau ini justru memiliki pasir berwarna hitam. Secara historis terbentuknya pulau Kabalutan memiliki kisah yang diwariskan melalui cerita rakyat. Dahulu, diceritakan bahwa seorang Putri Datuk dari Tanah Johor terdampar di Desa Bajo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Putri Datuk tersebut adalah keturunan suku Bajo yang kemudian dinikahkan dengan pria dari kalangan bangsawan Bajo di Kabupaten Sinjai. Sang suami dikenal sebagai pedagang keliling yang menjelajahi berbagai pulau-pulau di

wilayah Sulawesi Tengah. Tempat awal yang ditempati oleh suku Bajo dalam perjalanan mereka adalah Pulau Benteng.

Mudin Samirun menceritakan awal mulanya berdiri desa Kabulatn dari seorang Suku Bajo yang berasal dari bangkep yang Bernama Mbo Cambah. Mbo Cambah datang ketempat ini dengan tujuan untuk mengambil hasil laut atau biasa disebut *bapongka*. Awalnya dorang datang kesini ini belum menjadi perkampungan masih dalam bentuk pulau yang belum bisa dihuni dorang ini masih tinggal diperahu dan dorang juga bapindah-pindah awalnya di depan desa Benteng kalau kurang pendapatan disana dorang pindah kembali disini. Kemudian dorang menetap disini tinggal diatas perahu dengan anak istri jadi satu keluarga. Maka dibangun rumah sederhana, rumah di atas karang sekarang menjadi nama *sapasibego* (rumah diatas karang). Kemudian orang berdatangan dan dibangun rumah-rumah diatas laut dengan terpisah-pisah. Disetiap sebuah karang itu dibangun rumah dan dikelilingi rumah kemudian disambung dengan jembatan atau *teteang*. Kemudian datang lagi orang-orang dari Torsiaje semakin bertambah keluarga; keluarga dan akhirnya menikah dengan orang disekitar, keluarga-keluarga, sepupuh-sepupuh, dan bertambah kemudian menyebar dipulau itu. Setelah beberapa tahun jembatan yang sudah dibangun putus dan pemerintah pada saat itu sudah mulai diangkat waktu dulu namanya masih Sunang beralih menjadi Kabalutan karena ada peristiwa yang saya sendiri tidak bisa ungkapkan disini karena itu adalah aib desa sini. Dari situlah sudah diangkat pemerintahan desa menjadi kepala kampong. Namun majunya kampong ini pada saat kepala kampong mbo toyi mengalami perkembangan yang bagus, beliau mempunyai biaya pribadi

untuk menata kampung ini, dan akhirnya pulau-pulau itu disambung walaupun belum tertata rapi tapi sudah bisa untuk dilalui. Pada tahun 80an berganti lagi kepala kampung dengan orang lain dan beberapa tahun lagi digantikan dengan cucu dari Mbo Toyi yaitu Makmur T Sabaru, beliau melanjutkan kepemimpinan dan kemudian berganti lagi dengan mantunya yaitu Asri Saudang. Alhamdulillah jembatan sudah mulai diperbaiki dari dusun 2 ke 3.¹

Dilihat dari aspek kependudukan masyarakat di pulau Masyarakat Kabalutan dikenal sebagai komunitas yang hidup secara berkelompok dan berasal dari migrasi suku Bajo yang berasal dari Jayabakti, Sulawesi Tengah, serta dari Sinjai, Sulawesi Selatan. Kebutuhan terhadap agama muncul sebagai dorongan batiniah manusia yang bersifat alami, tertanam dalam fitrah penciptaannya. Dorongan ini mendorong manusia untuk mencari Tuhan sebagai sosok yang disembah dan tempat memohon pertolongan. Kebutuhan ini bersifat umum dan melekat pada setiap manusia, dari peradaban paling sederhana hingga yang paling maju, serta merupakan bagian dari fitrah manusia yang mendorongnya untuk mencintai dan mendapatkan cinta dari Tuhan. Seluruh masyarakat suku Bajo menyatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang mereka anut, karena sejak dahulu nenek moyang mereka telah memeluk agama tersebut. Oleh sebab itu, ajaran Islam diwariskan secara turun-temurun. Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari, masih terlihat pengaruh budaya lokal yang kuat. Beberapa kepercayaan lama warisan leluhur masih dipertahankan, seperti keyakinan terhadap kekuatan

¹ Mudin, "Sejarah Desa Kabalutan", Kec. Talatako Kab. Tojo Una-una, di wawancarai oleh penulis di desa Kabalutan, 17 Februari 2025.

dukun serta anggapan adanya tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral dan digunakan sebagai lokasi pemujaan. Desa Kabalutan mempunyai empat dusun yakni dusun satu, dua, tiga, dan empat.


Berdasarkan data dari kantor desa Kabalutan penduduk desa kabalutan pada tahun 2025 berjumlah 2.575 jiwa.

Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Desa Kabalutan.

Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1.303	1.272	2.575

Adapun mata pencaharian penduduk desa Kabalutan yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.1 Diagram Pekerjaan Masyarakat Desa Kabalutan




Berdasarkan diagram tersebut pekerjaan masyarakat desa Kabalutan berjumlah Pelajar 560 orang, Honorer 35 orang, Petani 570 orang, Nelayan 700 orang, Pedagang 45 orang, dan Lainnya 676 Orang.

Gambar 4.2 Desa Kabalutan



Bagan 4.1 Struktur Kepengurusan Desa Kabalutan



B. Dampak Intervensi Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak

Berdasarkan hasil penelitian di desa Kabalutan peneliti mengkaji terlebih dahulu dari bentuk intervensi, sehingga mengetahui dampak intervensi apa saja yang berada di desa Kabalutan.

1. Bentuk Intervensi Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak

a. Penentuan Tempat Tinggal

Orang tua masih kerap melarang anak perempuannya untuk tinggal bersama suami di luar desa, meskipun secara hukum dan agama istri mengikuti suaminya. Hasil wawancara dari Pak Jumrin (Kepala Seksi Pemerintah) desa Kabalutan mengatakan :

“Dulu intervensi orang tua masih sangat keras di desa ini terutama pada tempat tinggal, yang sebenarnya itu bukan adat tapi sebuah rasa sayang orangtua kepada anaknya yang belum siap ditinggal. Alasan orangtua tidak mengizinkan anaknya itu; karena rasa sayang, orang tua belum siap ditinggal, komunikasi yang sulit antara anak dengan orangtua dan jangkauan untuk bertemu itu sulit. Maka dari hal itu berdampak pada perceraian. Bahkan orang tua anak itu menyuruh agar bercerai jika si suami ingin membawa istrinya keluar dari desa ini agar anaknya bisa dinikahkan dengan orang lain lagi.”²

Pernyataan di atas dikuatkan dengan pendapat oleh bapak Mudin Samirun selaku Ketua Adat di desa Kabalutan yang mengatakan;

“Campur tangan orang tua memang benar adanya, apalagi persoalan tempat tinggal pasangan yang baru menikah. Saya saja pada saat anak saya menikah saya tidak mengizinkan dorang untuk balik ke kampung suaminya dalam berbulan-bulan karena saya tau dan saya ingin anak saya itu mapan terlebih dahulu kemudian dia paham bagaimana cara mengolah rumah tangga ketika anak saya sudah di luar nantinya.”³

² Jumrin, Kasi Pemerintahan, Kec. Talatako Kab. Tojo Una-una Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis, 17 Februari 2025.

Ibu H mengungkapkan mengenai bentuk intervensi dalam rumah tangganya bahwa;

“Setelah menikah saya dengan suamiku itu ditahan untuk tinggal dirumah orangtuaku saya kira hanya sekitar beberapa minggu atw bulan ternyata sampe bertahun-tahun pada hal suamiku mau bawa saya kekampungnya. Saya menikah itu sudah hamper 15 tahun memang saat itu masih dibilang masa lampau, pada saat saya menikah memang campur tangan orang tuaku dalam rumah tangga masih kuat, dalam hal itu saya sendiri merasa bahwa perkawinan ini bukan yang saya inginkan karena semua itu diurus oleh orang tuaku. Seperti tempat tinggal, kerja, urusan kecil dalam rumahpun.”⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi orang tua di Desa Kabalutan, terutama terkait tempat tinggal pasangan baru menikah, masih sangat kuat. Informan menilai hal ini muncul karena rasa sayang dan ketidaksiapan orang tua melepas anaknya. Bapak Mudin Samirun selaku ketua adat membenarkan bahwa orang tua sering melarang anak ikut suami setelah menikah, dengan alasan agar anak lebih dahulu mapan. Hal ini dikuatkan oleh pengalaman Ibu H yang bertahun-tahun ditahan untuk tinggal di rumah orang tuanya, sehingga hampir seluruh urusan rumah tangganya diatur. Fenomena serupa juga terlihat di masyarakat, di mana banyak pasangan baru menikah masih menetap di rumah orang tua pihak perempuan. Praktik ini telah berlangsung sejak dulu hingga sekarang dan terbukti menimbulkan masalah, bahkan perceraian, sehingga berpengaruh besar terhadap keharmonisan rumah tangga anak.

³ Mudin, Kepala Sekolah SMPN 2 Kec. Talatako Kab.Tojo Una-una Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis, 17 Februari 2025.

⁴ Op.,Cit Ibu H.

Dalam hal ini peneliti menanggapi bahwa intervensi orang tua seperti yang tercermin dalam wawancara tersebut merupakan tindakan yang berlebihan dan tidak sehat bagi perkembangan rumah tangga anak. Meskipun orang tua berdalih karena rasa sayang dan keinginan untuk memastikan anak mapan lebih dulu sebelum tinggal mandiri, pada kenyataannya sikap ini justru menimbulkan tekanan psikologis dan membuat pasangan suami istri kehilangan kebebasan dalam mengambil keputusan. Hal ini juga dapat memicu konflik berkepanjangan antara pasangan dan keluarga besar, menyebabkan perceraian, serta membuat anak merasa tidak memiliki kendali atas kehidupannya sendiri. Peneliti berpendapat bahwa setiap pasangan berhak menentukan pilihan tempat tinggal dan cara mengelola rumah tangga tanpa tekanan atau ancaman dari pihak manapun, termasuk orang tua kandung.

Dalam perspektif hukum, tindakan orang tua yang mengatur secara sepihak tempat tinggal anak setelah menikah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa tempat kediaman ditentukan bersama oleh suami istri, bukan oleh orang tua dari salah satu pihak. Pasal 32 ayat (2) menegaskan bahwa apabila tidak ada kesepakatan formal, tempat kediaman yang berlaku adalah tempat tinggal nyata tempat suami istri hidup bersama.⁵ Maka, intervensi orang tua yang memaksa pasangan tinggal di rumah keluarga asal, atau melarang tinggal bersama suami, secara jelas bertentangan dengan prinsip hukum yang menjamin hak suami istri untuk menentukan kediaman

⁵ Indonesia, Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 32

mereka sendiri. Intervensi ini tidak hanya melanggar hak hukum, tapi juga berpotensi menimbulkan konflik hukum dan sosial dalam keluarga.

b. Pengasuhan Anak (Cucu)

Orang tua ataupun mertua masih mendominasi pola pengasuhan cucu, bahkan dalam hal kecil seperti pola makan dan kebiasaan harian. Hasil wawancara ibu H mengungkapkan:

“Baru saya rasa ikut campur orang tua saya, tidak hanya sampai di situ masih saja baurus anakku, padahal saya sudah punya rumah sendiri tapi orang tua saya tetap ikut campur tentang anak saya mulai dari cara makan anak saya padahal saya sendiri jadi ibunya sudah bakasih yang cukup. Kadang itu yang membuat saya dan suami saya berkelahi karena suamiku merasa bahwa orang tuaku terlalu ikut campur dengan hal itu. Bahkan suamiku merasa bahwa dia itu tidak dihargai sebagai suami.”⁶

Orang tua dari Ibu H mengatakan:

“Kalau saya cucu itu adalah kesenangan bagi saya, apalagi di umurnya torang yang semakin tua. Semua nenek bukan cuma saya, pasti dorang itu tidak suka lihat cucunya keremus.”⁷

Berdasarkan keterangan Ibu H, intervensi orang tua dalam rumah tangganya tidak hanya terjadi pada persoalan tempat tinggal, tetapi juga berlanjut hingga pengasuhan anak. Ia menuturkan bahwa meskipun sudah memiliki rumah sendiri, orang tuanya tetap ikut campur dalam urusan anak, bahkan sampai pada hal-hal kecil seperti cara makan. Padahal menurutnya, sebagai seorang ibu ia sudah memberikan yang cukup bagi anaknya. Kondisi ini sering memicu pertengkaran dengan suami karena suaminya merasa bahwa orang tua Ibu H terlalu banyak ikut campur, sehingga menimbulkan kesan

⁶ Op.,Cit Ibu H

⁷ Ibu S (Orang Tua) Ibu H., Warga Desa Kabalutan, Kec. Talatako Kab.Tojo Una-una Sulawesi Tengah, Wawancara oleh penulis, 26 Februari 2025.

bahwa perannya sebagai suami dan ayah kurang dihargai dalam rumah tangga. Dari sisi orang tua Ibu H, intervensi tersebut dianggap wajar dan lahir dari rasa sayang serta perhatian. Ia menyatakan bahwa cucu merupakan sumber kebahagiaan di usia tua, sehingga sulit bagi seorang nenek untuk tidak memperhatikan cucunya. Baginya, memberikan perhatian yang lebih, termasuk dalam hal pengasuhan, adalah bentuk kasih sayang yang tidak bisa ditinggalkan.

Ketika di lihat dari sudut pandang intervensi sosial, hal ini dapat dijelaskan sebagai bentuk kontrol sosial dalam lingkungan keluarga, yang mana orang tua lebih tua merasa memiliki hak untuk ikut campur dalam kehidupan anak dan cucu mereka. Intervensi sosial terjadi ketika individu atau kelompok dalam masyarakat memengaruhi, membimbing, atau mengendalikan keputusan dan perilaku individu lain dengan tujuan tertentu. Dalam kasus ini, intervensi dilakukan dengan niat baik, yaitu untuk memastikan cucu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, jika keterlibatan ini terlalu dominan, maka akan berdampak negatif pada keharmonisan rumah tangga anak mereka.

Intervensi sosial yang berlebihan dalam pengasuhan anak bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, terutama jika kakek-nenek memiliki pola asuh yang berbeda dengan orang tua kandung anak tersebut. Suami dan istri bisa merasa bahwa mereka tidak memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan terkait anak mereka sendiri yang dapat menimbulkan ketegangan dan perasaan tidak dihargai dalam rumah tangga. Dalam beberapa

kasus, intervensi yang berlebihan ini bahkan bisa menjadi salah satu faktor yang memicu perselisihan hingga perceraian, karena pasangan merasa bahwa peran mereka sebagai orang tua kandung telah tergeser oleh campur tangan orang tua mereka sendiri.

Dengan demikian, meskipun niat intervensi orang tua dalam pengasuhan cucu adalah untuk kebaikan, tetap diperlukan keseimbangan agar peran orang tua kandung dalam rumah tangga tetap dihormati. Kesadaran akan batasan intervensi ini sangat penting agar keharmonisan dalam rumah tangga dapat terjaga dan pasangan yang menikah dapat menjalankan tanggung jawab mereka sebagai suami-istri serta sebagai orang tua bagi anak-anak mereka secara mandiri.

c. Kontrol atas Ekonomi Rumah Tangga Anak

Dalam kasus yang peneliti dapatkan mertua dari seorang istri yang mengontrol keuangan rumah tangga anak, termasuk menentukan alokasi gaji suami, bahkan untuk kebutuhan pribadi istri. Hasil wawancara Ibu U mengatakan.

“Biasa mo ba beli sesuatu macam hanbody, bedak, parfum begitu kayak sulit, karena uang itu diatur sama martua, apalagi biasa gajinya suamiku itu 3 bulan sekali biasa 4 bulan baru ada, nah pas ada biasa dibagi juga untuk martua, ade ipar, jadi uang yang pas-pas tidak cukup untuk kebutuhan ku karena semua martua yang atur, itu tidak enakny kalau masih dengan orang tua.”

Informan juga mengungkapkan bahwa;

“Apalagi kalau mo lebaran begini mau mudik terkendala dengan biaya, karena uang itu bukan saya dengan suamiku yang atur tapi martuaku, jadi kasian orang tuaku yang dari kampung yang kasih uang, sebenarnya suami ku tidak enak sama mamaku tapi mo bagaimana mamaku juga mau saya lebaan dengan dorang karena so 2 tahun itu saya dengan suami

lebaran sama martuaku jadi mamaku mau tahun ini dengan kendati mamaku kirimkan. Padahal kalau mau dipikir itu tanggung jawab suamiku, tapi mo diapa karena uang diatur sama mertua.”⁸

Informan juga mengatakan :

Memang betul orang tua saya yang pegang uang karena saya bekerja masih dibawa naungannya orang tua saya kayak kerja kelapa, panen cingkeh itu masih punya orang tua, tapi biasanya habis panen ada dikasih pegangan orang tua untuk kebutuhannya kami. Kalau soal gaji kami memang betul dibagi karena kami masih tinggal dengan orang tua jadi biar cumin sedikit yang penting ada.⁹

Informan menjelaskan bahwa dirinya sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pribadi seperti membeli handbody, bedak, atau parfum, karena seluruh pengelolaan keuangan berada di tangan mertua. Selain itu, gaji suami yang diterima tidak menentu, kadang tiga bulan sekali bahkan empat bulan sekali, dan ketika diterima pun sebagian besar dibagi untuk kebutuhan mertua dan adik ipar. Hal ini membuat kebutuhan pribadinya sering kali tidak tercukupi, sebab seluruh pengaturan keuangan berada di bawah kendali mertua. Informan juga menuturkan bahwa saat menjelang lebaran, ia terkendala biaya untuk mudik karena uang tidak dikelola langsung oleh dirinya bersama suami, melainkan oleh mertuanya. Akibatnya, orang tua kandungnya yang berada di kampung sering harus membantu dengan mengirimkan uang. Informan merasa iba karena seharusnya menjadi tanggung jawab suaminya untuk membiayai, namun karena kendali finansial dipegang mertua, ia tidak bisa berbuat banyak. Situasi ini juga menimbulkan rasa tidak enak di pihak

⁸ Ibu U, Warga Desa Kabalutan, Kec. Talatako Kab. Tojo Una-una Sulawesi Tengah, Wawancara oleh penulis, 26 Februari 2025.

⁹ Bapak A, Warga Desa Kabalutan, Kec. Talatako, Kab. Tojo Una-una Sulawesi Tengah, Wawancara oleh penulis, 26 Agustus 2025.

suaminya terhadap orang tua kandung informan. Selain itu, informan menambahkan bahwa sebagian besar pekerjaannya masih berada di bawah naungan orang tuanya, seperti berkebun kelapa dan panen cengkeh. Hasil dari pekerjaan itu tetap milik orang tua, tetapi biasanya mereka tetap memberikan sebagian untuk kebutuhan informan dan keluarganya.

d. Keputusan Melahirkan Keturunan

Istri mendapatkan tekanan dari mertua karena belum memiliki anak setelah beberapa tahun menikah. Hasil wawancara Ibu U mengungkapkan:

“Itu yang biasa jadi kendala untuk saya, pernah mertua saya b singgung tentang saya belum punya anak itu kek sakit sekali dan saya rasa. Siapa coba yang tidak mau punya anak. Kalau belum rezeki mo dipaksa bagaimana. Waktu itu ada sepupuhku datang baru mertua ku bilang hama kau belum lama menikah sudah ada anak mu tapi liat itu amar ee berapa tahun sudah belum juga punya anak.”¹⁰

Salah satu bentuk intervensi yang dialami oleh informan adalah keturunan dari mertua karena belum memiliki anak setelah tiga tahun menikah. Dalam budaya masyarakat tertentu, terutama yang masih memegang nilai-nilai tradisional yang kuat, memiliki anak dianggap sebagai indikator kesuksesan dalam rumah tangga. Ketika seorang istri belum dikaruniai anak, sering kali muncul komentar atau sindiran dari orang tua atau mertua yang secara tidak langsung memberikan tekanan psikologis. Dalam hal ini, komentar dari mertua tentang keturunan membuat informan merasa sakit hati dan tertekan, karena bagi dirinya, memiliki anak bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Selain itu, menurut Cialdini dan Goldstein, tekanan sosial sering kali mendorong

¹⁰ Ibid, Ibu U.

seseorang untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi lingkungan agar diterima dan tidak dianggap menyimpang.¹¹ Tekanan sosial yang dialami oleh Ibu U juga dapat berdampak secara psikologis, seperti munculnya perasaan tidak nyaman, stres, serta potensi konflik dalam hubungan keluarga, khususnya antara menantu dan mertua.

2. Dampak Intervensi Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak

Berdasarkan hasil penelitian dari bentuk intervensi diatas maka, dari itu peneliti mengkaji bahwa dampak intervensi orang tua di Desa Kabalutan ada berbagai macam yaitu:

Tabel 4.2 Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak

Kategori	Dampak
Negatif	<ul style="list-style-type: none"> a) Ketidakharmonisan rumah tangga karena suami merasa tidak dihargai. b) Hilangnya kemandirian pasangan dalam mengambil keputusan. c) Kesulitan ekonomi & tekanan psikologis (termasuk masalah keturunan).
Positif	Pengetahuan pengelolaan keuangan (belajar hemat & tidak boros).

a. Ketidakharmonisan rumah tangga

Banyak pasangan suami istri mengalami konflik karena intervensi orang tua, terutama suami merasa perannya sebagai kepala keluarga diabaikan.

¹¹ Robert B. Cialdini dan Noah J. Goldstein, "Pengaruh Sosial: Kepatuhan dan Konformitas," dalam *Annual Review of Psychology*, Vol. 55 (2004), 591.

“Kadang itu yang membuat saya dan suami saya berkelahi karena suamiku merasa bahwa orang tuaku terlalu ikut campur dengan hal itu. Bahkan suamiku merasa bahwa dia itu tidak dihargai sebagai suami.”¹²

Informan mengungkapkan bahwa kondisi tersebut sering menimbulkan pertengkaran antara dirinya dan suami. Suami merasa orang tua informan terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka, sehingga menimbulkan perasaan tidak dihargai sebagai seorang suami. Campur tangan ini memicu pertengkaran antara suami dan istri, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis. Masalah ini menunjukkan bahwa intervensi sosial dari orang tua tidak hanya berdampak pada keputusan besar seperti pindah rumah atau perceraian, tetapi juga memengaruhi hubungan emosional suami istri sehari-hari. Suami merasa wibawanya sebagai pemimpin keluarga direndahkan karena keputusan rumah tangga banyak dipengaruhi pihak luar, yaitu orang tua istri. Akibatnya, komunikasi dan rasa saling menghargai dalam rumah tangga terganggu.

Dilihat juga dari penelitian Wahdanatur Rike Uyunul Mukarromah bahwa berbeda pendapat antara suami dengan mertua itu biasa terjadi yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya dalam konteks keuangan atau kerja suami semua diatur oleh mertua padahal suami juga paham bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan halal untuk istrinya.¹³ Dalam perspektif teori intervensi

¹² Ibu H, Warga Desa Kabalutan, Kec. Talatako Kab.Tojo Una-una Sulawesi Tengah, Wawancara oleh penulis, 26 Februari 2025.

¹³ Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, “Campur tangan orang tua dan dampaknya terhadap rumah tangga anak perspektif Hukum Islam (Studi lapangan Di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)”, Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syariah Februari (2020), 58

sosial, intervensi terjadi ketika pihak luar berusaha mengontrol atau memengaruhi kehidupan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika intervensi ini berlebihan, dapat menimbulkan konflik karena individu yang diintervensi merasa kehilangan kebebasan atau otonomi dalam membuat keputusan.

b. Hilangnya kemandirian pasangan

Pasangan suami istri tidak mampu membuat keputusan sendiri karena segala urusan rumah tangga ditentukan orang tua. Dampak campur tangan dari orang tua terhadap rumah tangga anak yaitu hilangnya kemandirian pasangan dalam mendirikan rumah tangga sendiri. Dalam Undang-undang perkawinan No 1 Pasal 30

“Suami Istri Memikul kewajiban yang luhur untuk meneggakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Hilangnya kemandirian membuat pasangan suami istri tidak berani mengambil keputusan penting, seperti tempat tinggal, pengelolaan keuangan, hingga urusan sehari-hari, karena takut menimbulkan kemarahan atau penolakan dari orang tua. Akibatnya, mereka menjadi tergantung secara emosional dan sosial pada orang tua. Hal ini tidak hanya melemahkan posisi suami sebagai kepala keluarga, tetapi juga membuat istri ragu untuk bersikap tegas terhadap keputusannya sendiri.

c. Kesulitan Ekonomi

Penalakan orang tua agar anak pindah ke tempat suami mengakibatkan suami kehilangan peluang ekonomi yang lebih baik, sehingga kondisi finansial keluarga menjadi terpuruk. Hasil dari wawancara ibu H mengungkapkan.

“Sebenarnya kalau suaminya balik ke kampung mungkin itu suaminya bisa dapat pekerjaan yang layak sesuai dengan ahlinya karena keluarga suaminya punya warung makan. Nyatanya saat ini suaminya hanya jadi seorang nelayan yang penghasilannya tidak menentu, makanya saya sendiri merasa tidak tercukupi dari sisi keuangan karena dilihat juga dari biaya pendidikan anak itu besar.”¹⁴

Hasil wawancara dengan Ibu H menunjukkan adanya masalah kesulitan ekonomi yang diakibatkan oleh intervensi orang tua istri yang menolak anaknya pindah ke kampung suami. Larangan tersebut membuat suami kehilangan kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan sesuai keahliannya, misalnya bekerja di warung makan keluarga suami, sehingga kini suami hanya bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi ini berdampak langsung pada keadaan ekonomi keluarga, di mana istri merasa penghasilan tidak mencukupi, terutama untuk kebutuhan biaya pendidikan anak yang besar.

Fenomena ini sesuai dengan teori intervensi sosial yang menjelaskan bahwa campur tangan pihak luar, dalam hal ini orang tua istri, dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga anak secara signifikan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun psikologis. Intervensi sosial semacam ini termasuk bentuk intervensi normatif, yaitu campur tangan yang muncul karena alasan adat, nilai keluarga, atau harapan sosial, namun berakibat pada gangguan fungsi keluarga inti yang semestinya dapat mandiri menentukan keputusan penting, termasuk tempat tinggal dan sumber penghidupan. Akibatnya, selain kesulitan ekonomi, muncul pula tekanan psikologis pada istri yang merasa

¹⁴ Ibid., Ibu H.

cemas, tertekan, dan khawatir akan masa depan keluarga dan anak-anak mereka. Hal ini memperlihatkan bagaimana intervensi sosial, meskipun sering dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian atau perlindungan keluarga besar, justru dapat menimbulkan masalah sosial dan menghambat kesejahteraan keluarga inti.

d. Tekanan Psikologis dan Emosional

Istri merasa terkekang, tidak bebas, dan tidak dihargai. Beban mental ini memicu stress dan ketidakbahagian dalam rumah tangga. Contohnya seperti dalam hal keturunan yang peneliti cantumkan pada bentuk intervensi tekanan sosial dan keturunan. Dalam hal ini peneliti konfirmasi dari informan ibu U yang mengatakan terkait keturunan sering sekali disinggung oleh mertuanya. Tekanan ini muncul ketika seseorang merasa bahwa kehidupannya dikendalikan oleh orang lain, baik itu orang tua, saudara, maupun pihak lain yang merasa berhak ikut campur. Ketika intervensi ini bersifat memaksa dan terus-menerus, maka individu yang menjadi objek intervensi akan merasa kehilangan kendali atas hidupnya, sehingga memicu stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Hal ini sejalan dengan teori intervensi sosial, dijelaskan sebagai suatu upaya yang seharusnya dilakukan secara terstruktur dan etis untuk membantu individu atau kelompok mengatasi masalah sosial secara mandiri, bukan untuk mendominasi atau menguasai keputusan mereka. Jika intervensi dilakukan tanpa memperhatikan aspek keinginan dan kebutuhan individu, maka yang terjadi adalah intervensi represif, bukan suportif.

Dampak psikologis lain yang dapat muncul adalah menurunnya harga diri dan kepercayaan diri. Individu yang terlalu sering diatur atau dikritik cenderung merasa tidak mampu, tidak cukup baik, atau selalu bergantung pada pihak luar. Ini menghambat perkembangan pribadi dan menumbuhkan ketergantungan emosional yang tidak sehat. Intervensi yang tidak tepat juga menyebabkan konflik emosional, baik antara individu dengan pihak yang mengintervensi maupun dengan orang terdekat lainnya. Ketika seseorang merasa bahwa kebebasannya dirampas, maka relasi sosial pun menjadi renggang karena tidak ada ruang untuk mengekspresikan diri secara bebas. Dalam konteks teori intervensi sosial, bentuk intervensi seperti ini gagal memenuhi prinsip penting yaitu memperkuat kapasitas individu untuk bertindak atas dirinya sendiri (empowerment), sebagaimana ditekankan dalam pendekatan intervensi sosial berbasis komunitas.

e. Pengetahuan Pengelolaan Keuangan

Namun pendapat dari Ibu U bahwa dampak intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak

“Orang Tua urus keuangan itu sebenarnya bagus karena dari situ saya bisa lihat ouh begitu nantinya kalau saya punya rumah sendiri belanja sesuai kebutuhan saja jangan boros-boros. Dari situ bisa saya belajar batur uang, jadi menurutku tidak selamanya negatif.”¹⁵

Informan menuturkan bahwa keterlibatan orang tua dalam mengatur keuangan sebenarnya memiliki sisi positif. Melalui hal itu, ia dapat belajar

¹⁵Ibu U, Warga Desa Kabalutan, Kec. Talatako Kab. Tojo Una-una Sulawesi Tengah, Wawancara oleh penulis, 26 Februari 2025.

bagaimana mengelola keuangan rumah tangga secara bijak, yakni membelanjakan uang sesuai kebutuhan dan menghindari sifat boros. Menurutnya, pengalaman ini menjadi pelajaran berharga untuk bekal ketika ia kelak mandiri dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga tidak selamanya intervensi orang tua berdampak negatif. Peneliti melihat bahwa pengalaman langsung dari orang tua bisa menjadi bekal pembelajaran hidup yang konkret, yang mungkin tidak akan didapatkan jika orang tua sama sekali tidak ikut campur. Dengan kata lain, intervensi yang dilakukan masih dalam batas wajar dan bertujuan mendidik, sehingga justru memberikan dampak positif.

Menurut teori intervensi sosial, terutama yang berorientasi pada intervensi edukatif dan preventif, suatu bentuk keterlibatan pihak lain dalam kehidupan individu dapat berperan positif jika dilakukan secara proporsional dan bertujuan membimbing, bukan mengendalikan. Dalam konteks ini, intervensi orang tua tergolong sebagai intervensi edukatif karena melibatkan pembelajaran langsung yang kelak bermanfaat bagi kemandirian anak dalam mengatur keuangan rumah tangganya sendiri.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di Desa Kabalutan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan pasangan suami-istri. Intervensi ini terutama terjadi dalam aspek keuangan, tempat tinggal, pengasuhan anak, serta pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, orang tua atau mertua mengatur keuangan keluarga anaknya, termasuk dalam pembagian gaji suami. Hal ini menyebabkan

pasangan suami-istri kehilangan kemandirian dalam menentukan kebutuhan ekonomi mereka sendiri. Dampaknya, istri sering kali merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pribadinya, bahkan untuk hal-hal kecil seperti membeli peralatan perawatan diri. Selain itu, intervensi dalam aspek tempat tinggal membuat pasangan tidak bisa bebas memilih untuk hidup mandiri. Banyak istri yang tidak diizinkan mengikuti suaminya ke luar desa karena alasan kasih sayang dan kekhawatiran orang tua. Selain itu, intervensi dalam hal pengasuhan cucu juga berdampak pada dinamika rumah tangga. Mertua sering kali memiliki peran yang dominan dalam mengurus cucu, yang menyebabkan orang tua kandung merasa kurang memiliki kendali atas cara mereka membesarkan anak. Jika pasangan suami-istri tidak bisa menyeimbangkan peran mereka dengan intervensi dari pihak mertua, hal ini dapat memicu konflik yang mengarah pada ketidakharmonisan rumah tangga.

Dalam perspektif intervensi sosial, kontrol yang dilakukan oleh orang tua di Desa Kabalutan dapat dikategorikan sebagai kontrol sosial informal. Kontrol sosial informal ini bekerja melalui norma dan ekspektasi yang telah mengakar dalam budaya setempat, di mana orang tua beranggapan bahwa mereka harus menjaga dan mengawasi kehidupan anak meskipun anak tersebut telah menikah. Meskipun niatnya mulia, intervensi semacam ini tidak selalu memberikan manfaat yang optimal bagi perkembangan rumah tangga anak, melainkan justru menghambat potensi mereka untuk mandiri, baik secara ekonomi maupun emosional.

Temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu. Penelitian Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah menunjukkan bahwa intervensi orang tua

sering memicu ketidakharmonisan rumah tangga karena keputusan pasangan banyak dipengaruhi orang tua, sehingga pasangan kehilangan kemandirian dalam membangun rumah tangga. Hal ini juga tampak dalam kasus masyarakat Kabalutan, di mana orang tua masih mendominasi dalam hal pengasuhan cucu dan pengelolaan keuangan rumah tangga, sehingga memicu pertengkaran antara suami dan istri.¹⁶ Sementara itu, penelitian Tri Wahyuningsih menegaskan bahwa intervensi orang tua pada masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor meningkatnya angka perceraian. Kesimpulan tersebut sejalan dengan realitas di Desa Kabalutan, di mana perceraian kerap terjadi akibat larangan orang tua terhadap anak yang ingin tinggal bersama suaminya di luar desa, bahkan sampai pada titik orang tua menyuruh anaknya bercerai jika tidak mematuhi kehendak mereka.¹⁷ Adapun penelitian Hikma Lestari menyoroti dampak psikologis dari intervensi orang tua yang berlebihan, seperti perasaan terkekang, kehilangan kebebasan, dan timbulnya stres pada pasangan. Hal ini juga tampak dalam penelitian ini, di mana istri merasa tidak dihargai karena terus mendapat tekanan dari mertua, baik dalam hal keturunan maupun dalam pengambilan keputusan rumah tangga.¹⁸

¹⁶ Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, "Campur tangan orang tua dan dampaknya terhadap rumah tangga anak perspektif Hukum Islam (Studi lapangan Di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)", Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syariah Februari (2020), 8.

¹⁷ Tri Wahyuningsih., "Tinjauan Hukum Islam terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian pada masa pandemic covid-19 (Studi kasus di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)" Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo (2021), 8.

¹⁸ Hikma Lestari, "Perceraian Atas Intervensi Orang Tua Di Desa Langensari Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan", Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2022), 7.

Dengan demikian, penelitian di Desa Kabalutan di perkuat dengan temuan ketiga peneliti sebelumnya bahwa intervensi orang tua yang melewati batas dapat menjadi faktor utama terjadinya konflik rumah tangga. Apabila intervensi ini tidak dikelola dengan baik, maka dampak negatif seperti ketidakharmonisan, konflik internal, dan bahkan perceraian akan jauh lebih besar dari pada manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya memberikan ruang bagi pasangan suami-istri untuk menentukan nasib dan pengelolaan rumah tangga mereka sendiri perlu ditingkatkan, agar intervensi sosial tidak mengorbankan kemandirian dan kesejahteraan keluarga.

C. Perspektif Kaidah Fikih Terhadap Dampak Intervensi Orang Tua Dalam terhadap Rumah Tangga Anak

Kaidah fikih (qawa'id fiqhiyyah) adalah prinsip atau aturan umum dalam hukum Islam yang dirumuskan berdasarkan dalil-dalil syariat untuk memberikan kemudahan dalam memahami dan menerapkan hukum dalam berbagai permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan, dua kaidah fikih yang relevan untuk menganalisis fenomena ini adalah *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (mencegah kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat) dan *أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum). Kedua kaidah ini peneliti gunakan untuk memahami bagaimana intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di desa Kabalutan memiliki dampak terhadap hubungan perkawinan mereka. Intervensi tersebut bisa menjadi sesuatu yang baik jika bertujuan untuk mencegah kemudharatan tetapi juga bisa menjadi negatif jika hanya didasarkan pada tradisi yang tidak sesuai dengan Islam.

- a. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ (Menolak suatu kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik suatu kemaslahatan)

Kaidah *dar'u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalb al-mashâlih* mengandung makna bahwa menghindari kerusakan atau bahaya lebih diprioritaskan dibandingkan meraih kemaslahatan. Penerapan kaidah ini sangat relevan dalam berbagai persoalan yang mengandung unsur kemaslahatan dan kerusakan secara bersamaan.¹⁹ Dalam kondisi seperti ini, tindakan mencegah terjadinya mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dan didahulukan dari pada mengupayakan mashlahah (kebaikan) yang mungkin ditimbulkan. Kaidah *dar'u al-mafâsid muqaddamun 'alâ jalb al-mashâlih* menekankan bahwa apabila dalam satu waktu seseorang dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menghindari kerusakan atau memperoleh manfaat, maka yang lebih utama adalah menghindari kerusakan. Hal ini disebabkan karena dengan mencegah terjadinya mafsadat, secara tidak langsung juga telah mewujudkan kemaslahatan, mengingat tujuan utama dari syariat Islam adalah menjaga dan mencapai kemaslahatan, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat.

Berdasarkan hasil wawancara, intervensi orang tua terutama dalam aspek tempat tinggal, keuangan, serta pengasuhan anak sering kali menyebabkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Sebagai contoh, dalam kasus di mana mertua mengatur keuangan rumah tangga, keputusan

¹⁹Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Tela'ah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Santri Salaf Press, 2005), 237.

ekonomi yang seharusnya menjadi hak suami-istri menjadi terbatas, sehingga mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Selain itu, keterlibatan mertua yang berlebihan dalam kehidupan pribadi pasangan suami-istri juga dapat menyebabkan ketegangan emosional dan psikologis. Dalam beberapa kasus, bahkan menyebabkan perceraian karena pasangan merasa kehilangan kemandirian dan kebebasan dalam membangun rumah tangga mereka sendiri.

Jika dilihat melalui perspektif kaidah fikih ini, intervensi orang tua yang bertujuan untuk menjaga anak dari kesulitan (*jalb al-mashalih*) seharusnya tidak mengorbankan stabilitas dan keharmonisan rumah tangga anak (*dar'ul mafasid*). Artinya, dalam situasi seperti ini, mencegah kerusakan dalam rumah tangga anak seperti ketidakharmonisan, hilangnya kemandirian, hingga perceraian lebih utama dari pada manfaat yang mungkin didapatkan dari intervensi orang tua, seperti kestabilan finansial sementara atau kedekatan dengan keluarga besar.

Sebagai contoh, dalam kasus seorang istri yang merasa sulit memenuhi kebutuhan pribadinya karena keuangan dikuasai mertua, intervensi ini awalnya mungkin dimaksudkan untuk memastikan ekonomi keluarga tetap stabil. Namun, jika akhirnya menyebabkan ketidaknyamanan, stres, bahkan konflik antara suami dan istri, maka jelas bahwa mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Begitu juga dengan kasus pasangan yang dilarang meninggalkan desa dan dipaksa tinggal bersama orang tua,

meskipun niatnya baik agar anak tidak merasa kesulitan, tetapi dampaknya bisa merusak keseimbangan rumah tangga.

Dengan demikian, dalam penerapan kaidah ini, seharusnya orang tua lebih mengutamakan menghindari kerusakan dalam rumah tangga anak dari pada mempertahankan manfaat yang mereka anggap baik. Orang tua bisa tetap memberikan bimbingan dan dukungan, tetapi tanpa mencampuri terlalu jauh urusan rumah tangga anak agar mereka dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara mandiri. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa dalam membangun rumah tangga, pasangan suami-istri harus diberikan ruang untuk berkembang dan menghadapi tantangan mereka sendiri agar dapat membangun keluarga yang kuat dan harmonis.

Inti dari kaidah ini adalah ketika ada pertentangan antara masalah (kebaikan) dan mafsadat (kerusakan), yang lebih diutamakan adalah menghindari mafsadat. Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan hal-hal yang dilarang karena dalam larangan tersebut terkandung potensi kerusakan atau bahaya. Oleh karena itu, lebih penting untuk mencegah kerusakan dari pada berusaha meraih kebaikan dengan menjalankan perintah agama jika hal itu dapat menyebabkan kerusakan. Prinsip ini juga tercermin dalam adanya rukhsah (keringanan) dalam ajaran Islam.²⁰

²⁰ Dr. H. Darmawan, SHI, MHI, “Kaidah-Kaidah fihiyyah”, (UIN Sunan Ampel ; 2020),.42.

b. *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum)

Secara etimologis, istilah *al-‘ādah* berasal dari akar kata *‘āda-ya ‘ūdu* yang memiliki makna kebiasaan terhadap suatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang hingga akhirnya menjadi bagian dari karakter atau sifat yang melekat.²¹ Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa *al-‘ādah* merupakan suatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan yang tertanam kuat dan diterima dalam pemikiran masyarakat.²²

Kaidah fikih Al-‘Adah Muhakkamah menyatakan bahwa tradisi yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Kabalutan, ada perbedaan persepsi mengenai apakah intervensi ini merupakan adat atau sekadar kebiasaan yang berkembang di masyarakat.

Sebagian informan menganggap intervensi orang tua adalah bagian dari adat yang sudah lama dilakukan, terutama dalam menentukan tempat tinggal anak setelah menikah. Mereka merasa bahwa anak harus tetap tinggal bersama orang tua untuk memastikan kesiapan mereka dalam menjalani rumah tangga. Namun, ada juga informan yang menyatakan bahwa intervensi ini bukan adat, melainkan hanya bentuk kasih sayang orang tua yang belum siap ditinggalkan oleh anaknya.

²¹ Ad-Dausari Muslim Bin Muhamad Bin Majid, *Al-Mumti’ Fii Al-Qawaid Fiqhiyah*, (Riyadh Dar-Zidni, 2003), 269

²² Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 164.

Dalam analisis berdasarkan kaidah Al-‘Adah Muhakkamah, jika intervensi ini benar-benar merupakan adat yang sudah lama diterima oleh masyarakat dan membawa manfaat, maka dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Namun, jika intervensi ini justru menimbulkan dampak negatif seperti perceraian, konflik dalam rumah tangga, atau menghambat kemandirian anak, maka kebiasaan ini seharusnya tidak lagi dipertahankan.

Bagi informan yang mengatakan bahwa ini bukan adat, pandangan mereka menunjukkan bahwa kebiasaan ini lebih bersifat subjektif dan tidak mengikat seluruh masyarakat. Jika intervensi ini hanya didasarkan pada rasa sayang tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap rumah tangga anak, maka sulit untuk menjadikannya sebagai aturan sosial yang sah. Dalam hal ini, kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga seharusnya dikaji ulang dan diubah demi kebaikan keluarga yang bersangkutan.

Oleh karena itu, meskipun kebiasaan orang tua ikut campur dalam rumah tangga anak lama terjadi, masyarakat perlu mempertimbangkan kembali relevansinya. Apabila kebiasaan ini lebih banyak membawa mudarat dari pada manfaat, maka secara fikih dan sosial, kebiasaan ini tidak bisa terus dipertahankan.

Tabel 4.3 Perspektif Kaidah Fikih terhadap Dampak Intervensi Orang

Tua

N0	Dampak Intervensi Orang Tua	Contoh Kasus	Kaidah Fikih yang Relevan	Penerapan
1	Tempat Tinggal	Orang tua melarang anak ikut suami ke luar desa.	Dar'ul Mafasid Muqaddam 'ala Jalbil Mashalih (mencegah kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan).	Intervensi ini niatnya baik (agar anak dekat & terjaga), tetapi menimbulkan kerusakan lebih besar (ketidakharmonisan, perceraian). Maka harus dicegah.
2	Pengasuhan Anak (Cucu)	Orang tua ikut campur pola asuh cucu (makanan, kebiasaan).	Dar'ul Mafasid Muqaddam 'ala Jalbil Mashalih	Niatnya menjaga cucu, tapi berpotensi memicu konflik & menurunkan wibawa orang tua kandung. Perlu keseimbangan: nasihat boleh, dominasi tidak.
3	Kontrol Ekonomi Rumah Tangga	Mertua mengatur gaji suami, bahkan untuk kebutuhan pribadi istri.	Dar'ul Mafasid Muqaddam 'ala Jalbil Mashalih + Al-'Adah Muhakkamah	Jika sekadar mendidik cara mengatur keuangan → bisa jadi manfaat ('adah muhakkamah). Tapi jika menghilangkan peran suami → mudarat, sehingga dilarang.

4	Tekanan Sosial soal Keturunan	Istri ditekan mertua karena belum punya anak.	Dar'ul Mafasid Muqaddam 'ala Jalbil Mashalih	Tekanan ini menimbulkan kerusakan psikologis (stres, konflik). Harus dicegah karena lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya.
5	Hilangnya Kemandirian Pasangan	Suami-istri tidak berani ambil keputusan sendiri.	Dar'ul Mafasid Muqaddam 'ala Jalbil Mashalih	Menimbulkan kerusakan jangka panjang dalam keharmonisan rumah tangga. Maka intervensi harus dibatasi.
7	Aspek Positif (Pembelajaran Keuangan)	Anak belajar mengatur uang dari pola orang tua.	Al-'Adah Muhakkamah (adat bisa jadi hukum)	Jika masih dalam batas wajar & mendidik → dapat dijadikan 'urf yang sah, karena membawa manfaat tanpa merusak.

Terkait dengan hal ini, Islam merupakan agama yang bersifat universal karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk dalam hal hubungan antar manusia, Islam telah menetapkan aturan tersendiri, seperti tanggung jawab orang tua terhadap anak, serta kewajiban seorang suami dalam melindungi keluarganya dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal intervensi hukum Islam membolehkan ketika adanya shiqaq dalam rumah tangga anak, seperti dijelaskan dalam Q.S An-Nisa'/4:35.

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahan:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Menurut ayat di atas, orang tua dapat campur tangan pada rumah tangga anak ketika terjadi konflik dan bertindak sebagai juru damai. Mereka harus ditinjau untuk memberikan arahan dan nasihat agar keluarga anak dapat tetap rukun. Sebaiknya orang tua tidak terlibat dalam urusan rumah tangga anak mereka karena dapat menyebabkan konflik di rumah.²³

Terdapat juga pada kisah Nabi Ibrahim yang menyuruh anaknya bercerai dengan istrinya. Secara jelas dapat dipahami, bahwa perceraian antara Nabi Ismail dengan istrinya akibatnya karena akhlaq sang istri yang kurang baik. Dalam kisah tersebut, Nabi Ibrahim datang mengunjungi rumah Nabi Ismail, tetapi saat itu Ismail sedang tidak ada di rumah. Ibrahim lalu berbicara dengan istri Ismail dan menanyakan keadaan rumah tangga mereka. Istri Ismail mengeluh tentang kehidupan mereka yang serba sulit. Setelah mendengar keluhan tersebut, Nabi Ibrahim menyampaikan pesan kepada Ismail melalui istrinya: "Gantilah ambang pintu rumahmu". Ketika Ismail pulang dan mendengar pesan itu, ia memahami maksud ayahnya, lalu menceraikan istrinya. Setelah beberapa waktu, Nabi Ismail

²³ Zikratul Maulia, “Intervensi Orang tua terhadap rumah tangga anak menurut hukum keluarga Islam”, Universitas Islam Negeri Ar-Riniry Tahun 2022.

menikah lagi. Ketika Nabi Ibrahim kembali berkunjung, ia berbicara dengan istri baru Ismail, yang justru bersyukur atas kehidupannya. Nabi Ibrahim kemudian berpesan agar Ismail mempertahankan "**ambang pintu rumahnya,**" yang menandakan restunya terhadap pernikahan tersebut. Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di Desa Kabalutan memiliki kesamaan dengan kisah ini dalam hal keterlibatan orang tua dalam keputusan rumah tangga anak. Orang tua di desa ini merasa bertanggung jawab atas kehidupan anak mereka setelah menikah, sehingga mereka ikut campur dalam berbagai aspek rumah tangga, termasuk keuangan, tempat tinggal, bahkan dalam beberapa kasus, hingga menyuruh anak mereka bercerai jika tidak mengikuti keinginan orang tua. Namun, ada perbedaan mendasar dalam konteksnya. Nabi Ibrahim tidak mencampuri rumah tangga Nabi Ismail karena ingin mengendalikan kehidupan anaknya, melainkan karena melihat bahwa istri Nabi Ismail saat itu tidak memiliki sikap yang baik dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain, intervensi Ibrahim didasarkan pada hikmah dan untuk kebaikan jangka panjang, bukan karena ketidaksiapan emosional untuk berpisah dengan anaknya.

Syekh Nawawi dalam kitab *Uqudul Lujjain* menegaskan bahwa suami memiliki peran utama sebagai pemimpin dalam keluarga, yang bertanggung jawab penuh atas istri dan anak-anaknya. Suami diwajibkan untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), yang tercermin melalui sikap perhatian, pemberian nafkah, serta penggunaan tutur kata yang sopan. Mengenai kedudukan suami sebagai pemimpin, Syekh Nawawi juga menjelaskan

bahwa suami memiliki kelebihan dalam hal kecerdasan dan intelektualitas.²⁴ Adapun kewajiban istri terhadap suami menurut Syekh Nawawi mencakup sikap taat dan pengabdianya kepada suami, karena istri adalah pendamping hidupnya. Sebagai pendamping, istri diharapkan mendukung sepenuhnya keputusan yang diambil suami dalam rumah tangga, menjaga hak-hak suami, serta memelihara rahasia dan harta miliknya.

²⁴ Zulkifli Reza Fahmi, “Pembagian Peran Suami Dan Istri dalam membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani”, Qanun; Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.1 No.1 Mei 2023, 11.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Kabalutan memiliki efek yang negatif dan positif terhadap kehidupan pasangan suami-istri. Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yang berlebihan dan memihak akan mengganggu keharmonisan rumah tangga anak dan mencegah pembentukan keluarga yang harmonis. Dampak dari intervensi ini beragam, mulai dari kurangnya kemandirian pasangan suami-istri, konflik dalam rumah tangga, tekanan psikologis, hingga keterbatasan dalam aspek ekonomi. Dalam beberapa kasus, intervensi ini bahkan menyebabkan perceraian, terutama ketika orang tua tidak mengizinkan anak perempuan mereka meninggalkan desa mengikuti suaminya.
2. Dalam perspektif hukum Islam, intervensi orang tua dalam rumah tangga anak harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan prinsip *dar'ul mafasid muqoddamun 'ala jalb al-mashalih* (menghindari kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan). Jika intervensi lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan manfaat, maka sebaiknya dibatasi. Selain itu, berdasarkan kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan hukum), kebiasaan yang merugikan rumah tangga anak seharusnya tidak dipertahankan.

B. Implikasi Penelitian

1. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat Desa Kabalutan dalam memahami batasan intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat perlu memberikan edukasi terkait pentingnya kemandirian rumah tangga bagi pasangan suami-istri yang baru menikah, serta membangun kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara kepedulian orang tua dan hak anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga mereka sendiri.
2. Selain itu, perspektif hukum Islam mengenai intervensi orang tua dalam rumah tangga anak juga perlu dikaji lebih dalam agar dapat diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga. Dengan demikian, diharapkan pasangan suami-istri di Desa Kabalutan dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan mandiri tanpa tekanan dari pihak luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).
- Ad-Dausari Muslim Bin Muhamad Bin Majid, Al-Mumti' Fii Al-Qawaid Fiqhiyah, (Riyadh Dar-Zidni, 2003).
- Adi, Isbandi Rukminto. "Intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat". Jakarta PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Alawiyah, Nur Suci. "Kaidah المشقه تجلب التيسير dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan LADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 4 Oktober 2024.
- Al-Rahmân, Jalâl al-Dîn 'Abd. "Al-Masâlih Al-Mursalah Wa Makânatuha Fi Al-Tasyrî". Matba'at al-Sa'âdah, 1403 H/1983 M.
- Amanda, Annisa Putri. "Peranan suami dalam keluarga sebagai pemimpin rumah tangga (analisis penerapan pasal 80 ayat 3 kompilasi hukum Islam)". Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2021.
- Arifin. "Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga". Bulan Bintang: Jakarta, 1987.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Habsi Al-Islam. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet 2 2001.
- Asnawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah", (Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum). 2014.
- Ch, Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang, UIN-Malang Press, 2008.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Darmawa, "Kaidah-Kaidah fiqhiyyah". UIN Sunan Ampel; 2020.
- Deparemen Agama RI. UUD 1945. pasal 34.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. 2010.
- Djaelani, Abdul Qadir. "*Keluarga Sakinah*". PT: Bina Ilmu, 1998.
- Dr. H. Darmawan, SHI, MHI, "Kaidah-Kaidah fiqhiyyah", (UIN Sunan Ampel ; 2020).
- Fauziyah, Ulil Dan Abd. Rozaq. "Peranan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an Dan Tinjauannya Dalam Fikih Munakahat". Prosiding KNHI Fakultas Agama Islam - Universitas Islam Malang 2021.

- Googe, Wiliam J. Sosiologi Keluarga, Jakarta, PT. Bumi Aksara cet ke-7. 2007.
- Harahap, Nursapia. “Penelitian Kualitatif,” 2020.
- Hasanuddin, Cakrawala Kuliah Agama. Al-Ikhlas: Surabaya, 1984.
- Helim Dr. H. Abdul, S.Ag, M.Ag. “Kaidah-Kaidah Fikih Sejarah, Konsep, dan Implementasi”. Yogyakarta; 2024
- Ibrahim, Duski. “Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih) Palembang-Indonesia 2019.
- Ibu H, Warga Desa Kabalutan, Kec. Talatako Kab.Tojo Una-una Sulawesi Tengah, Wawancara oleh penulis, 26 Februari 2025.
- Ibu U, Warga Desa Kabalutan, Kec. Talatako Kab. Tojo Una-una Sulawesi Tengah, Wawancara oleh penulis, 26 Februari 2025.
- Ibu S, Warga Desa Kabalutan, Kec. Talatako Kab.Tojo Una-una Sulawesi Tengah, Wawancara oleh penulis, 26 Februari 2025.
- Iqbal, Muhammad dan Kisma Fawzea. Psikologi Pasangan. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Jannah Nurrohmatul. “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol 2 No 1 Edisi Juni 2023.
- Jumrin, Kasi Pemerintahan, Kec. Talatako Kab. Tojo Una-una Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis, 17 Februari 2025.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta 1990
- Kemenag RI, al-Quran dan Terjemahan. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015.
- Koentjaraningrat, S .“Metode Penelitian Masyarakat,” *Jakarta: PT. Gramedia*, 1980.
- Kumparan.com, “*apa yang dimaksud dengan wawancara*”.diakses 15 November 2024.
- Lestari, Hikma. “Perceraian Atas Intervensi Orang Tua Di Desa Langensari Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan 2022.
- Masri. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah”, STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, Jurnal Tahqiq, Vol. 18, No. 1, (2024), 110.

- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat" *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol. 12 Edisi 3. 2020.
- Mukarromah, Wahdatur Rike Uyunul. "Campur tangan orang tua dan dampaknya terhadap rumah tangga anak perspektif Hukum Islam (Studi lapangan Di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)". Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syariah Februari 2020.
- Mustakim, Abdul. "kedudukan dan hak-hak anak dalam perspektif Al-Qur'an". Artikel, jurnal Musawa, Vol.4 No.2 Juli 2006.
- Maimoen Zubair, Formulasi Nalar Fiqh Tela'ah Kaidah Fiqh Konseptual, (Surabaya: Santri Salaf Press, 2005).
- Mudin, "Sejarah Desa Kabalutan", Kec. Talatako Kab.Tojo Una-una, di wawancarai oleh penulis di desa Kabalutan, 17 Februari 2025.
- Mudin, Kepala Sekolah SMPN 2 Talatako, Kec. Talatako Kab.Tojo Una-una Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis, 17 Februari 2025.
- Nasution, Saipul, *et al, eds.* "Hukum Game Online Dalam Kaidah *Dar'ul Mafasid Muqaddamu 'Ala Jalbil Masholih*". *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* Vol 4, No 1 June 2021.
- Nasution, Thamrin. *Pendidikan Remaja Dalam Keluarga CetI*. Jakarta: Maju Medan, 2004.
- Penjelasan Undang-undang RI No. 20. Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: PT. Kiong Putra Timur, 2003.
- Putri, Rahmadani. "Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Uin Sumatera Utara Medan 2018.
- Ratnasari, Yuliati. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali". Fakultas Ushukuddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Retiningsih, Suharno dan Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Robert B. Cialdini dan Noah J. Goldstein, "Pengaruh Sosial: Kepatuhan dan Konformitas," dalam *Annual Review of Psychology*, Vol. 55 (2004), hlm. 591.
- Septiani, Ririn. "Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak (Studi Pada Keluarga Di Rt 04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu)". Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Iain) Bengkulu Tahun 2019.
- Soewarlan, Santoso. "Membangun Perspektif Catatan Metode Penelitian Seni", Surakarta 2015.

- Sonata, Depri Liber, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 8 No. 1. Januari-Maret 2014.
- Suhendi, Hendi. *Pengantar Studi Sosial Keluarga*. Bandung: pusaka setia, 2001.
- Suryono, Ernie Martsiswati dan Yoyon, “Peran Orang Tua dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini”. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 No. 2. November 2014.
- Tysara, Laudia. “Tujuan Observasi Penelitian, lengkap jenis, kelebihan, dan kekurangannya”. 2023.
- Uhbiyati, Nur. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam*. Semarang: pustaka Riski Putra, 2013.
- Undang-undang No 1 Tahun 1974. Tentang Perkwinan bab IX. Pasal 32-33
- Undang-Undang, No 1, Tahun 1974. Tentang Perkawinan. bab IX. pasal 42-43.
- Wahyuningsih, Tri. “Tinjauan Hukum Islam terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian pada masa pandemic covid-19 (Studi kasus di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)”. *Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo* 2021.
- Wijaya, Dio Sandri. “Keputusan Dan Batasan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Ditinjau Dari UU NO. 1 Tahun 1974”. *Skripsi; IAIN CURUP* 2022.
- Witanto, D.Y. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012.
- Yusuf, A Muri “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan” *Prenada Media*, 2016.
- Zahara Diana, “Identifikasi bentuk-bentuk masalah rumah tangga pada masyarakat petani di Kecamatan WIH Pesam Kabupaten Bener Meriah”. *UIN Ar-Raniry Banda Aceh* 2024.
- Zikratul Maulia, “Intervensi Orang tua terhadap rumah tangga anak menurut hukum keluarga Islam”, *Universitas Islam Negeri Ar-Riniry Tahun* 2022.
- Zulkifli Reza Fahmi, “Pembagian Peran Suami Dan Istri dalam membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani”, *Qanun; Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.1 No.1 Mei 2023.

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Di Ajukan Untuk Pasangan Suami-Istri (Anak Yang Mengalami Intervensi Orang Tua)

1. Apa saja bentuk intervensi yang dilakukan orang tua dalam rumah tangga ibu/bapak ?
2. Seberapa sering orang tua anda ikut campur dalam rumah tangga ibu/bapak?
3. Apakah intervensi orang tua terhadap rumah tangga ibu/bapak dapat banyak manfaat atw malah justru memicu konflik ? Contohnya seperti apa ?

Pedoman Wawancara Di Ajukan Untuk Orang Tua Anak

1. Dalam aspek apa saja ibu/bapak perlu merasa memberikan nasihat atau keputusan dalam rumah tangga anak ?
2. Apakah adat atau tradisi keluarga anda mendorong orang tua untuk tetap terlibat dalam rumah tangga anak ?
3. Apakah dalam Islam ada Batasan tertentu bagi orangtua dalam mencampuri rumah tangga anak ?

Pedoman Wawancara Di Ajukan Untuk Tokoh Adat

1. Bagaimana hukum Islam memandang keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak setelah mereka menikah ?
2. Bagaimana konsep *birulwalidain* (berbakti kepada orang tua) dikaitkan dengan kemandirian rumah tangga anak ?
3. Bagaimana kaidah *al adah muhakkamah* (adat kebiasaan dapat menjadi hukum) dalam kasus intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak ?
4. Bagaimana penerapan kaidah *dar'ul mafasid muaqaddamun ala jalbi mashalih* (menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat) dalam membatasi rumah tangga anak ?
5. Apa solusi dari Islam ketika pasangan mendapatkan konflik dari intervensi orangtua ?

2. Dokumentasi



Gambar 1. Melakukan Pengantaran Surat Penelitian Dan Observasi Lanjutan Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Pada Tanggal 17 Februari 2025



Gambar 2. Wawancara Bersama Kepala Sekolah Smp Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una Pada Tanggal 17 Februari 2025



Gambar 3. Wawancara Peneliti Bersama Informan Ibu H di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-una Pada Tanggal 26 Februari 2025



Gambar 4. Wawancara Peneliti Bersama Orang Tua Dari Ibu H Di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-una Pada Tanggal 26 Februari 2025



Gambar 5. Wawancara Peneliti dengan Ibu U di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-una Pada Tanggal 26 Februari 2025

3. Sk Pembimbing Skripsi

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 45 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Membaca :** Surat saudara : Siti Ramla S.B / NIM 21.3.09.0020 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Dampak Intervensi Dorongan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Kaidah Fikih (Studi di Desa Kabulatan Kec. Talatako Kab. Tojo Una- Una)**
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
 7. Keputusan Mentr Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Pertama : 1. Dr. Mufidah Sagaf Al-Jufri, Lc., M.A. (Pembimbing I)
2. Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA-UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 10 September 2024


Dekan,


Dr. H. Muhammad Svarif Hasyim, Lc.M.Th.I
NIP.19651231 200903 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

4. Surat Izin Penelitian


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
 جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
 Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 051 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 12/2024
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 27 Desember 2024

Yth. Kepala Desa Kabalutan
 Di -
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Siti Ramla S.B
NIM	: 213090020
TTL	: Bangkagi, 12 Januari 2004
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Keluarga (AS)
Alamat	: Jl. Asam III

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Kaidah Fikih (Studi Kasus di Desa Kabalutan Kec.Talatako Kab. Tojo Una-Una*


Dosen Pembimbing :


1. Dr. Mufidah Sagaf Aljufri , Lc., M.A.
2. Muhammad Syarief Hidayatullah, S.H.I., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Wawancara penelitian di Desa Kabalutan setempat.


Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

an Dekan,
 Wakil Dekan Bid.Akademik &
 Kelembagaan

 Dr.Mayyadah, Lc., M.H.I.
 NIP.19860320 201403 2 006



5. Surat Telah Melakukan Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**
KECAMATAN TALATAKO
DESA KABALUTAN

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 470/01/KBL/IX/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN ALIU
Jabatan : Kepala Desa


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SITI RAMLA
NIM : 213090020
TTL : Bangkagi, 12 Januari 2004
Fakultas : Syariah
Semester : 8 (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Penelitian : Dampak intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak Perspektif kaidah Fikih (Studi kasus di Desa Kabalutan, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una).

Benar nama tersebut telah melakukan studi penelitian di Desa Kabalutan, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-una. Pada tanggal, 17 Februari 2025

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan benar agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kabalutan, 04 Juli 2025
An.Kepala Desa Kabalutan
Kasi Pemerintahan



6. Surat keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Jumrin
Umur : 30 Thun
Pekerjaan : Kasi Pemerintahan
Alamat : Desa Kabalutan
No. Hp : 0852 9832 7900

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Kaidah Fikih (Studi Kasus Di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-una)".
Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 17 Februari 2025



Jumrin

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Mudin Samitun
Umur : 56 tahun
Pekerjaan : R/S
Alamat : Desa Kabalutan
No. Hp : 0822 6474 0869

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Kaidah Fikih (Studi Kasus Di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-una)".
Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 17 Februari 2025



Mudin Samitun

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Ibu Hayati
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Kabalutan
No. Hp : 0813 - 2034 - 6117

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Kaidah Fikih (Studi Kasus Di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-una)".
Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 17 Februari 2025


HAYATI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Ibu Sende
Umur : 67 tahun
Pekerjaan : IRT
Alamat : desa kabalutan
No. Hp : 082190354857

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Kaidah Fikih (Studi Kasus Di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-una)". Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 17 Februari 2025



Sende

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Ibu yyan
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Kabalutan
No. Hp : 0822 - 6904 - 0795

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Kaidah Fikih (Studi Kasus Di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-una)".
Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 17 Februari 2025


yyan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama : Siti Ramla S.Bawintil

TTL : Bangkagi, 12 Januari 2004

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Salim S.Bawintil

Nama Ibu : Zam Zamia U.Adam

Alamat : Desa Tongkabo Kec.
Togean Kab. Tojo Una-una



B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Tongkabo
2. Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin Kota Gorontalo
3. Sekolah Madrasah Aliyah Al-Khairaat Parigi

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga 2021-2023
2. Anggota Departemen Ekonomi Kreatif Dema Fasya 2022
3. Anggota Komisi IV (INFOKOM) Sema Fasya 2024

D. PENASEHAT AKADEMIK

1. Dosen Wali : Dr. Mayyadah, Lc.,M.H.I
2. Dosen Pembimbing I : Dr. Mufidah Saggaf Aljufri, Lc., MA.
3. Dosen Pembimbing II : Muhammad Syarief Hidayatullah, S.H.I., M.H.